

**PERKENALAN MELALUI LAYANAN TAARUF
ONLINE INDONESIA UNTUK PERSIAPAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIKIH KELUARGA
PROGRESIF**



Oleh:
Siti Uripah
NIM.: 20421093

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PERKENALAN MELALUI LAYANAN TAARUF
ONLINE INDONESIA UNTUK PERSIAPAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF FIKIH KELUARGA
PROGRESIF**



Oleh:
Siti Uripah
NIM.: 20421093

Pembimbing:
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Siti Uripah

NIM : 20421093

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Perkenalan Melalui Layanan Taaruf Online Indonesia**

**Untuk Persiapan Pernikahan Perspektif Fikih Keluarga
Progresif**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 29 April 2024

Yang Menyatakan,



Siti Uripah

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaj@uii.ac.id
W. fiaj.uui.ac.id

PENGESAHAN




Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Perkenalan Melalui Layanan Taaruf Online Indonesia Untuk Persiapan Pernikahan Perspektif Fikih Keluarga Progresif
Disusun oleh : SITI URIPAH
Nomor Mahasiswa : 20421093

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
Penguji II : Krismono, SHI, MSI


.....

.....

.....

Yogyakarta, 3 Juni 2024




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 29 April 2023M
20 Syawal 1445H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 92/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Siti Uripah

Nomor Mahasiswa : 20421093

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Program Studi : Ahwal Al-Syakshiyah (Hukum Keluarga)

Tahun Akademik : 2023 - 2024


Judul Skripsi : **Perkenalan Melalui Layanan Taaruf Online Indonesia Untuk Persiapan Pernikahan Perspektif Fikih Keluarga Progresif**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : SitiUripah

Nomor Mahasiswa : 20421093

Judul Skripsi : **Perkenalan Melalui Layanan Taaruf Online
Indonesia Untuk Persiapan Pernikahan
Perspektif Fikih Keluarga Progresif**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati SHL., MSI.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dengan telah diselesaikannya penulisan

Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis Bapak Suprojo dan Ibu Warkayah dan adik yang saya tersayang Afwan Maulana serta seluruh Keluarga Besar penulis yang memberikan semangat dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝ ٣١ ﴾

Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan (QS. An-Naba : 31)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Terjemah Kemenag,” 2002.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـِ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ بِجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkenalan Melalui Layanan Taaruf Online Indonesia Untuk Persiapan Pernikahan Perspektif Fikih Keluarga Progresif

Siti Uripah
20421093

Bertaruf merupakan salah satu metode penjemputan jodoh yang kini kian beralih berbasis online. Pemilihan calon pasangan perlu diperhatikan mengingat banyaknya diskusi mengenai pernikahan sedang menjadi pembicaraan yang menarik, khususnya dikalangan pemuda masa kini yang semakin terbuka terhadap isu-isu rumah tangga, sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran untuk lebih mempersiapkan segala kebutuhan setelah menikah secara lahir dan batin. Adanya sudut pandang negatif di masyarakat terhadap media taaruf online memunculkan label bagaikan membeli kucing dalam karung, namun disisi lain merebaknya layanan penyedia taaruf secara online menjadi peluang positif dalam mempersatukan seseorang menjadi sebuah keluarga yang baik. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana peran Taaruf Online Indonesia jika ditinjau menurut prinsip-prinsip fiqh keluarga progresif. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan menganalisis, mereduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Pertama Taaruf Online Indonesia memiliki beberapa peran antara lain sebagai fasilitator dan konselor dalam urusan membantu mempertemukan dan mendampingi seseorang menjemput jodoh melalui jalan taaruf, sebagai kontrol sosial dalam mengembalikan nilai-nilai esensial dalam Islam terkait peran dan fungsi keluarga, dan sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan spiritual melalui kelas pra-nikah dengan berikhtiar menginfluence dan menyajikan materi edukasi seputar pernikahan. Kedua peran Taaruf Online indonesia tersebut telah selaras dengan beberapa prinsip-prinsip yang terdapat dalam fikih keluarga progresif yaitu nasionalisme, demokrasi, kemaslaahan, dan kesetaraan gender.

Kata Kunci : Taaruf Online, Pernikahan, Fikih Keluarga Progresif

ABSTRACT

Introductions Through Indonesian Online Taaruf Services in Preparing an Marriage in the Perspective of Progressive Family Fikih

Siti Uripah
20421093

Ta'aruf refers to a method of finding a soulmate in which it is now increasingly shifting to an online basis. It is deemed important to concern with the selection of prospective partners. Many discussions about marriage are becoming an interesting topic today, particularly among youth who are increasingly open to household issues, thereby determining the level of awareness to better prepare for all the needs after marriage physically and mentally. Online ta'aruf for society is seen as something negative and it then emerges an opinion similar with a proverb "buy a pig in a poke"; on the other hand, there are more increasing number of the providers of online taaruf service giving a positive opportunity to unite people into a good family through an marriage. Therefore, researcher would like to examine the role of Taaruf Online Indonesia more deeply if viewed based on the principles of progressive family fiqh. Here, the researcher used field research with a qualitative approach. Data were collected using observation, interviews and documentation. To determine the validity of the research data, triangulation technique was used by analyzing, reducing the data, presenting the data, then making conclusion. The results of the research showed that first, Taaruf Online Indonesia has three roles: as a facilitator and counselor in helping to meet and accompany someone to find a soulmate through taaruf, as social control in restoring essential values in Islam regarding the roles and functions of the family, and as a fulfillment of the need for spiritual education through pre-marriage classes by trying to influence and present educational materials about marriage. Second, the roles of Taaruf Online Indonesia has been in line with the principles contained in progressive family fikih, including nationalism, democracy, welfare and gender equality.

Keywords: Online Taaruf, Marriage, Progressive Family Fikih

May 07, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Perkenalan Melalui Layanan Taaruf Online Indonesia Untuk Persiapan Pernikahan Perspektif Fikih Keluarga Progresif”. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir Aamiin.

Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di jenjang strata satu (S1) dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis banyak mengucapkan terima kasih khususnya untuk Ibu Dr. Anisah Budiwati SHI., MSI. Selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis, memberikan arahan, sarann dan masukan sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan juga berterima kasih kepada pihak Taaruf Online Indonesia yang bersedia menerima penulis untuk meneliti di tempatnya dan dapat memperoleh data sebagaimana kebutuhan dari penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari adanya kemungkinan dalam penulisan ini terdapat kekurangan yang luput dari penglihatan. Oleh karenanya, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk kedepannya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun khalayak umum khususnya yang membacanya. Oleh karenanya segala hormat penulis sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Nur Kholis, S.Ag S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Tsulasmu, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
9. Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Program Internasional Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Dr. Anisah Budiwati SHI., MSI. Selaku dosen pembimbing Skripsi, saya berterima kasih atas waktu, ilmu dan saran-sarannya juga memberi kelancaran hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

11. Segenap *Civitas* Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Dosen-dosen, staff dan karyawan yang semoga selalu diberi keberkahan, kelancaran dalam beraktivitas setiap harinya.
12. Kedua Orang tua yang saya sayangi Ibu Warkayah dan Bapak Suprojo, juga adik saya satu-satunya Afwan Maulana serta segenap keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi dukungan penuh untuk kelancaran saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Sahabat dan teman-teman dekat saya seperjuangan yang telah menemani, mewarnai hari-hari saya, mengajari hal-hal baru dan selalu memberikan semangat serta doa terbaik selama berproses di kampus Universitas Islam Indonesia.
14. Taaruf Online Indonesia yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian guna menyelesaikan penelitian Skripsi ini. Sangat berterima kasih atas ilmu dan kesempatannya yang sangat mengesankan.
15. User yang menikah melalui Taaruf Online Indonesia yang telah bersedia menjadi narasumber ada Kak Ayu beserta suami dan juga kak sayyidah beserta suami, semoga pernikahannya membawa keberkahan dan dilindungi Allah agar selalu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Yang Menyatakan,

Siti Uripah

DAFTAR ISI

Contents

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Tujuan.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat teoritis.....	12
2. Manfaat praktis.....	13
E. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	15
A. Kajian Pustaka.....	15
B. Kerangka Teori.....	30
1. Taaruf Online.....	30
2. Pernikahan.....	35
3. Fikih Keluarga Progresif.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis penelitian dan pendekatan.....	52
B. Tempat atau lokasi penelitian.....	53
C. Informan penelitian	54
D. Teknik penentuan informan	55
E. Teknik pengumpulan data	56
F. Keabsahan data.....	58
G. Teknik analisis data	59
BAB IV HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Hasil Penelitian.....	62
1. Profil Taaruf Online Indonesia	62
2. Proses Bisnis Layanan Taaruf Online Indonesia	66
B. Pembahasan.....	79
1. Peran Taaruf Online Indonesia dalam Persiapan Pernikahan	79
2. Peran Taaruf Online Indonesia dalam Perspektif Fikih Keluarga Progresif.....	94

BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
CURRICULUM VITAE (CV)	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan anjuran agama yang bernilai ibadah, karena sebagai pemenuhan anjuran dan bentuk taat kepada Allah SWT. Dengan ikatan perkawinan akan berkembang melahirkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga kecil yang didalamnya akan menjalankan sebuah visi dan misi dari keluarga itu sendiri. Seseorang ketika telah beranjak dewasa dan merasa siap ingin membentuk sebuah keluarga maka diawali dengan mencari pasangannya, untuk kemudian menjalankan proses saling mengenal.

Dalam proses penjajakan mencari pasangan, banyak pilihan cara sampai akhirnya menemukan pasangan hidup yang cocok dan tepat sesuai dengan kriteria yang diidamkan. Di Indonesia sendiri memiliki kultur dalam memilih pasangan yang mana sebelumnya telah memiliki hubungan sosial dengan diri seseorang atau kerabat dari seseorang, sehingga tak jarang peran dari orang tua masih besar dalam menentukan kriteria pasangan yang ingin dinikahi oleh anaknya. Karena pada dasarnya menikah menyatukan dua keluarga maka keduanya harus sama-sama menerima.

Yang telah banyak terjadi berupa *khalwat* atau akrab disebut berpacaran, jalan tersebut bahkan telah dilakukan kebanyakan orang jauh sebelum siap berkomitmen untuk menikah. Jika diperhatikan berdasarkan pola hubungannya berpacaran tidaklah menjamin adanya komitmen atau janji untuk menikah.

Terlebih di era globalisasi seperti sekarang tidak ada batasan dalam bergaul, berkenalan yang bahkan dapat dilakukan secara berjauhan dengan dukungan teknologi *smart phone* dan jaringan internet. Banyaknya aplikasi kencan yang beredar mewarnai seseorang dalam pencarian pasangan, dengan menawarkan fitur-fitur yang menarik dan tidak membosankan. Hal ini dapat dilihat menjadi sebuah peluang atau bahkan dapat menjerumuskan pada penyalahgunaan.

Adapun salah satunya ialah aplikasi Tinder, metode pencarian pasangan menggunakan aplikasi kencan seperti Tinder terdapat beberapa poin yang perlu di perhatikan antara lain, tidak melibatkan orang tua maupun kelompok sosial individu, hubungan yang tercipta tidak eksklusif atau memiliki peluang untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan waktu yang bersamaan, Tinder dijadikan sebagai ruang ekspresi dan aktualisasi diri, pengguna tinder mendapat stigma buruk dari masyarakat umum karena dipandang berganti-ganti pasangan.²

Fenomena berpacaran muncul karena dinamika sosial masyarakat yang mana pegaulan romantisme saat ini lebih menjerumus pada aktivitas yang berisiko, penelitian terkini yang membahas mengenai akibat negatif yang ditimbulkan dari berpacaran antara lain seperti adanya tindakan *abusive* secara fisik, psikis maupun verbal, hingga adanya perilaku pacaran yang tidak sehat seperti melakukan hubungan seksual. Adapun faktor yang mempengaruhi dari beberapa akibat negatif tersebut bersumber dari keluarga, lingkungan bermain

²Amelinda Pandu Kusumaningtyas and Azinuddin Ikram Hakim, "Jodoh Di Ujung Jempol: Tinder Sebagai Ruang Jejaring Baru," *Simulacra* 2, no. 2 (2019): 101–114, doi:10.21107/sml.v2i2.6147. hlm 113

serta media sosial yang tidak dikontrol dengan baik. Sebaliknya, yang dapat mengontrol hal-hal buruk tersebut agar tidak terjadi datang dari nilai-nilai religiusitas dalam diri seseorang.³

Aplikasi serupa namun dengan berlandaskan ketentuan Islam pun telah banyak di Indonesia dengan label Taaruf, sebagaimana taaruf konvensional secara tatap muka, letak perbedaannya ialah pada media yang digunakan. Taaruf dalam penggalan kata surat al-Hujurat ayat 13 yakni لَتَعَارَفُوا (*li ta'arafū*) yang secara bahasa berarti agar kamu saling mengenal, dalam artian untuk membangun hubungan silaturahmi namun dalam batasan tertentu yang telah ditentukan oleh *syara'* seperti, tidak diperbolehkan adanya *ikhtilat* bercampur baurnya antara laki-laki dengan perempuan dan *khalwat* berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan.

Taaruf yang dimaksud dalam hal mencari pasangan merupakan proses yang dilakukan sebelum dilakukannya pernikahan yaitu perkenalan dengan melaksanakan komunikasi antara laki-laki dengan perempuan untuk tujuan untuk saling mengenal lebih dalam karakter masing-masing pihak yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan yang sakinah setelah membangun bahtera rumah tangga. Karena hal tersebut seseorang yang melaksanakan taaruf orang yang telah siap dan memiliki tujuan untuk melakukan pernikahan.

Dalam hukum Islam tata cara pelaksanaan taaruf tidak dijelaskan secara konkrit, sehingga pelaksanaannya ditentukan sesuai dengan hubungan antara

³Risma Santika and M Zein Permana, "Eksplorasi Alasan Seseorang Berpacaran Pada Emerging Adulthood," *Jurnal Psikologi Perseptual* 6, no. 2 (2021): 103. hlm 110

laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat.⁴ Proses taaruf dilakukan dengan nilai-nilai agama Islam sehingga akan lebih baik dan memiliki kesan santun karena terjaga dari adanya kebohongan serta terjaga dengan tidak mendekati kemaksiatan.

Taaruf pada awalnya dilakukan secara langsung yaitu bertemu dengan ditemani masing-masing walinya sebagai pendamping yang mana mereka biasanya dipertemukan oleh seorang ustadz atau ustadzah yang akan menjadi perantara berkomunikasi dari awal hingga selesai. Namun dewasa ini, terdapat inovasi baru yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu yang menyediakan platform sebagai wadah melangsungkan taaruf secara online.

Di era *society* 5.0 dimana semua kebutuhan hidup akan menjadi serba praktis dan otomatis. Namun, adanya perkembangan dalam sejarah manusia ini pastinya akan menimbulkan dampak baik positif dan negatif bagi manusia itu sendiri maupun alam sekitar. tak terkecuali pelaksanaan proses taaruf, yang kini telah ada dengan versi online/daring. Sebagaimana yang diketahui kemudahan mengakses internet dalam proses taaruf memberikan dampak positif antara lain seperti, terdapat aplikasi penunjang melalui *mobile phone*, maka tidak memakan banyak biaya dan waktu di tengah rutinitas yang padat hanya sekedar untuk bertemu tetapi dapat melalui layar handphone.

Disisi lain juga bagi seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang kurang untuk melakukan pendekatan secara langsung menganggap berkenalan

⁴Ayu Lestari and Hildawati, "Ta'aruf Online Dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan," *Emik Universitas Hasanuddin* 2, no. 2 (2019): 130. hlm 129

di dunia maya akan lebih mudah, dalam hal ini penyedia layanan juga akan membantu menjawab persoalan dalam mencari pasangan. Belum lagi di zaman ini taaruf online sudah menjadi tren dikalangan masyarakat Indonesia dengan alasan kesibukan kerja masing-masing individu adanya taaruf online menjadi sebuah solusi *online dating* yang berbasis syariah. Terjebak dalam rutinitas kerja yang padat membuat mereka sulit untuk bertemu orang baru. Oleh sebab itu, kehadiran layanan biro jodoh *online* seolah menjadi solusi yang tepat. Banyaknya biro jodoh online di Indonesia, membuktikan bahwasanya pangsa pasar masih terbuka lebar dan terus berkembang pesat.⁵

Meskipun dilihat cukup memudahkan hal ini justru terdapat permasalahan baru terkait bagaimana menghadapi kemudahan itu dengan tantangan dan permasalahan kedepannya, yang justru menimbulkan dampak negatif seperti rentan terhadap oknum-oknum *cyber crime* berupa pemalsuan data yakni ketidaksesuaian dengan aslinya, rawan terjadinya pelecehan seksual terutama kepada seseorang yang masih awam dalam memanfaatkan jejaring sosial, juga penyalahgunaan media sosial berupa konten berbau pornografi yang merusak pribadi seseorang, dan kekhawatiran mengenai identitas pribadi, disisi lain juga pengeluaran biaya internet dan layanan jasa yang tidak sedikit.

Namun, kembali lagi segala sesuatu memiliki dampak baik dan buruk hal itu tergantung tujuan dari pengguna itu sendiri, bila tidak menaati Undang-

⁵Fatihatul Anhar Azzulfa, "Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35–49. hlm 47

Undang ITE atau melanggar nilai agama serta moralitas akan memberikan dampak buruk bagi pengguna media sosial.

Menurut informasi yang diperoleh pada salah satu laman website terkait perceraian menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya dan di tahun 2022 ini lah yang tertinggi dari enam tahun terakhir yakni mencapai 516.344 kasus, faktor terbesarnya disebabkan karena pertengkaran dan perselisihan, tentu ini memiliki dampak negatif terhadap pihak-pihak terdekat yang secara tidak langsung terlibat seperti anak. Hal ini terlihat memprihatinkan yang mana banyak pasangan muda yang menjalani pernikahan lebih cepat memutuskan untuk melakukan perceraian begitu ada persoalan muncul.

Dapat disimpulkan minimnya seseorang dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman dalam membina rumah tangga dapat memunculkan berbagai macam persoalan yang sering kali tidak dapat terselesaikan yang akhirnya berujung pada perceraian. ⁶Selain itu, dalam berumah tangga akan menyatukan dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeda, hal ini tentu tidak mudah dan butuh proses seiring berjalannya waktu. Tentu, perlu adanya kerjasama dan berusaha untuk saling mendukung, dan mentolelir bahkan menurunkan ego masing-masing agar pembinaan dalam pernikahan dapat kuat dan kokoh.

⁶Dewi Rika JuitaNilna Azizatus Shofiyah, "Modal Pernikahan Di Era Milenial," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 5276–8291, doi:<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.926>. hlm 1

Maka, adanya ilmu terkait manajemen konflik untuk dapat menyelesaikan masalah secara bijaksana sangatlah penting, juga penyesuaian diri dalam pernikahan agar terlindungi dari tindakan-tindakan menyimpang dan dapat memberikan ketenangan di dunia juga kebahagiaan di akhirat.

Salah satu cara untuk memperoleh ilmu manajemen dalam pernikahan ialah melalui bimbingan pernikahan. Bimbingan pernikahan adalah tindakan preventif kepada pasangan yang berencana menikah, khususnya yang berusia dini. Adapun program yang diberikan terkait pendidikan pra nikah seperti pelatihan skill dan pengetahuan dasar yang bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pasangan agar lebih siap dalam menghadapi pernikahan baik dari segi agama maupun psikologis.⁷

Layanan taaruf online Indonesia salah satu contohnya yang menjadi objek dalam penelitian ini, memiliki fasilitas yang memadai sebagaimana dilihat dalam laman *official website* Ta'aruf Online Indonesia (<https://taarufonline.id/>) selogannya yaitu *match online, meet offline with ustadz*. Dapat diketahui bahwasanya yang dilakukan secara online pada tahap pencarian kriteria yang diinginkan, sedangkan pada proses nadzar tetap akan melalui pendampingan oleh ustadz dari pihak penyedia layanan.

Disisi lain karena keterbatasan sebaran ustadz pendamping yang hanya terdaat di 17 kota tersebut menjadikan pelaksanaan nadzor juga dapat dilakukan secara online menggunakan media zoom meeting, pelaksanaan prosedur seperti

⁷Mariana Panji Ramadan and M. Lisanuddin Ramdani, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 1 (2022): 163–169, <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/305>. hlm 164

ini juga dapat dilakukan bagi user yang bertaaruf namun terkendala wilayah geografis yang cukup jauh seperti berbeda Pulau bahkan Negara. Dan juga yang perlu diperhatikan terkait pendampingan nadzor bersama ustazd yang dilakukan hanyalah pertemuan pertama, yang mana menjadikan peran wali dalam pelaksanaan taaruf disini sangat dibutuhkan penjagaan yang ketat, karena bisa saja di lepas begitu saja dikhawatirkan akan menimbulkan komunikasi yang dilakukan secara pribadi tanpa pengawasan wali yang bersangkutan.

Selain itu layanan ini juga membuka kelas pra nikah yang bekerjasama dengan beberapa media komunitas dakwah lainnya dalam bidang konseling pernikahan seperti klinik nikah Indonesia, rumah konseling, kunika edukasi pra nikah, *productive marriage*, prinsip teman bertumbuh, hijraschool, sekolah pernikahan hubuwwah dan *lovengers*.

Progressing terkait layanan Taaruf Online Indonesia cukup pesat yang mana layanan ini saat ini dibuka di 17 kota yang tersebar di Indonesia, dan terdapat 20.359 ikhwan dan 34.823 akhwat yang terdaftar sebagai member yang memilih untuk ikut serta dalam pencarian jodoh dalam proses taaruf, adapun yang telah melangsungkan proses taaruf ialah 1.129 sedangkan yang berhasil hingga menikah 250 pasang lebih namun tidak diketahui angkanya secara pasti. Layanan ini juga mengadakan ustadz sebagai perantara sejumlah 26 orang, ustadz-ustadz ini lah yang kemudian akan mempertemukan kedua belah pihak yang melakukan proses taaruf pada saat nadzar.

Tata urutan untuk melaksanakan taaruf pertama, harus mendaftar untuk memiliki akun kemudian dilanjut membuat CV untuk memverifikasi identitas

diri dengan menggunakan template yang sudah disediakan, kemudian jika ingin mengajukan terlebih dahulu maka ajukan kepada calon yang sesuai kriteria, sedangkan dari pihak yang menerima ajukan taaruf dapat menerima taaruf dari calon pasangan yang dirasa cocok, yang mana setelah itu dapat melakukan tanya jawab dengan calon melalui admin dalam hal ini tanya jawab masih secara online namun tetap melalui perantara yaitu admin, setelah itu dilanjutkan pada tahap akhir nadzor yaitu bertemu calon secara langsung untuk mendapati kemandirian melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yakni menikah.

Layanan taaruf online Indonesia terbuka bagi seluruh umat muslim sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, secara khusus menyetujui pedoman perilaku antara lain yang pertama ialah adanya pembatasan usia yaitu minimal 19 tahun, pengguna layanan pun tidak diperbolehkan mengunggah foto yang memperlihatkan aurat, kemudian setiap pengguna diharapkan memberikan informasi yang benar tidak dimanipulasi data terlebih menggunakan identitas palsu dalam proses pembuatan CV.

Pengguna juga dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum, dilarang memakai layanan sebagai sarana penyebarluasan pornografi serta ujaran kebencian terhadap suku, agama, maupun ras tertentu. Dilarang menggunakan layanan untuk tujuan yang ilegal, kejahatan atau tindakan tidak bermoral dan setiap pengguna tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan kecemasan pada pengguna lainnya.⁸

⁸“<https://taarufonline.id/syarat-Ketentuan> Diakses Pada 13 Desember 2023 Pukul 14.00 WIB,” n.d.

Sebagai penyedia layanan dalam hal ini juga menjaga privasi pengguna layanan seperti tidak menampilkan nomor *Whatsapp* dan kata sandi, adapun sanksi bila mana adanya pelanggaran ialah terjadinya pembatalan keanggotaan sebagai anggota. Juga menyediakan link pengaduan untuk mengatasi keluhan dengan menghubungi email hijrahmediataaruf@gmail.com.

Visi ke depan diharapkan bagi orang yang mau menikah tidak cukup hanya bermodalkan cinta dan suka sama suka saja, namun mereka harus dibekali dulu dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai suami istri dalam sebuah keluarga.⁹

Ketika telah berniat untuk melaksanakan taaruf tujuannya ialah menikah, adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih sayang untuk mendapat keturunan yang sah.¹⁰

Melihat tujuan pernikahan maka harus selektif terhadap pemilihan pasangan yang baik sebagaimana dalam HR. Bukhari-Muslim :

﴿١٤١﴾ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ». (بخاري: ٥٠١٠)

Artinya : Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena, kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu

⁹Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020). hlm 4

¹⁰Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *Yudista : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139, doi:10.21043/yudisia.v8i1.3232. hlm 145

pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.¹¹

Maka, poin pentingnya memilih pasangan karena ilmu agama, karena dengan adanya ilmu agama seseorang dapat mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh-Nya. Agama Islam tidak mengajarkan untuk berpacaran bahkan melarang laki laki dan perempuan bersentuhan atau berdua-duaan, sedangkan taaruf tidak membolehkan pasangan yang hendak menikah untuk bertemu atau bersamaan sebelum halal.¹²

Hal ini menarik untuk dibahas karena pemilihan pasangan melalui sebuah aplikasi taaruf perlu diperketat terkait pola interaksi yang dilakukan untuk menjaga prosesnya agar tetap pada koridor nilai-nilai Islam. Dan penelitian yang dilakukan pada taaruf online dengan pendekatan fikih keluarga progresif yang belum banyak dibahas terkait pemikiannya, yang diperuntukan bagi kondisi sekarang dengan kemajuan zaman.

Pelaksanaan taaruf secara online merupakan bagian dari keterbaharuan metode dalam mengenal calon pasangan dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan lantas menjadi hambatan justru dapat menjadi peluang yang baik agar fikih keluarga dinilai tidak luntur dan terus berkembang dalam dinamika globalisasi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

¹¹“<https://shamela.ws/book/96283/2092#p1> كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح ص529 -، كتاب النكاح - المكتبة الشاملة n.d.”

¹²Maulana Irfan and Zaenal Abidin, “Perjalanan Cintaku : Sebuah Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Pencarian Jodoh Pada Pria Pengguna Aplikasi Ta’Aruf Online Indonesia,” *Jurnal Empati* 8, no. 3 (2020): 605–619, doi:10.14710/empati.2019.26503. hlm 126

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Layanan Taaruf Online Indonesia dalam persiapan pernikahan?
2. Bagaimana peran Layanan Taaruf Online Indonesia untuk mempersiapkan pernikahan perspektif Fikih Keluarga Progresif ?

C. Tujuan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana layanan yang ditawarkan dalam Aplikasi Taaruf Online Indonesia untuk mewujudkan persiapan pernikahan pada calon pasangan yang bertemu melalui proses taaruf.
- b. Untuk mengetahui peran serta kontrol dari layanan Aplikasi Taaruf Online Indonesia dalam ikut serta membantu menjembatani pasangan taaruf jika dilihat menurut perspektif fikih keluarga progresif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini peneliti dan pembaca diharapkan dapat memperluas wawasan dan dapat mengembangkan serta memperkuat ilmu

pengetahuan tentang taaruf dan memberikan informasi penting mengenai keterbauran pelaksanaan proses perkenalan untuk menikah secara online juga peranannya dalam mencapai keberhasilan pernikahan dalam sudut pandang fikih keluarga progresif.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pertimbangan bagi seluruh kalangan masyarakat berkeinginan untuk mengaksesnya khususnya masyarakat yang ingin mengetahui terkait pelaksanaan perkenalan dengan metode taaruf secara online dan memberitahu keberhasilan layanan Taaruf Online Indonesia dalam melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab, dimana antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan pada bab ini memuat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan terkait kajian pustaka yakni menguraikan penelitian terdahulu dan kerangka teori berisi teori umum yang relevan dengan masalah penelitian dalam hal ini akan menguraikan teori taaruf, teori keluarga dan teori fikih keluarga progresif.

Bab III Metode Penelitian yang menjelaskan terkait jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang sub judulnya terbagi beberapa bagian, bagian pertama berisi profil layanan taaruf online Indonesia, bagian kedua berisi Proses bisnis Taaruf Online Indonesia, bagian ketiga berisi peran layanan taaruf online Indonesia dalam persiapan pernikahan, dan bagian keempat berisi peran layanan taaruf online Indonesia dalam persiapan pernikahan perspektif fikih keluarga progresif.

Bab V Penutup yang memuat simpulan dan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pertama, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Ali Akbar Bagaskara berjudul “Praktik Ta’aruf Online Melalui Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia Prespektif Fikih Munakahat. Merujuk hasil penelitian yang menyebutkan bahwa praktik ta’aruf online merupakan bentuk digitalisasi dari taaruf konvensional, yang mana tata urutan yang dilakukan serta syarat yang perlu dipenuhi pada umumnya sama antara konvensional maupun digital, pembedanya hanya medium yang digunakan, sehingga baik offline maupun online tetap harus dilakukan sebagaimana syariat Islam, jika dalam digital menggunakan wadah sebuah aplikasi maka perlu dilengkapi fitur-fitur tertentu sebagai upaya menjaga batasan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.

Taaruf secara online memberi kemudahan user untuk mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria. Karena pada dasarnya dalam taaruf online ini pengguna dibebaskan untuk mencari tanpa batasan dengan metode menyaring sesuai dengan yang diinginkan dengan batasan-batasan yang telah ditentukan di dalamnya.

Penelitian skripsi ini membandingkan perbedaan antara praktik taaruf online dengan aplikasi pencari jodoh lain yang juga sedang tren seperti Tinder,

Bumble, dan lainnya yang sejenis, dimana dalam aplikasi tersebut tidak berbasis syariah, sehingga tidak dianjurkan karena banyaknya yang bersifat khalwat sehingga tidak menjamin adanya sebuah tujuan pernikahan. Dalam skripsi ini ditinjau dari prespektif munakahat yaitu seperangkat peraturan yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan oleh perkawinan tersebut, yang merupakan sebagai landasan umat Islam melakukan perkawinan yang dihasilkan oleh pengkajian Al-Qur'an maupun sunnah.¹³

Berfokus mengkaji pada satu aplikasi yaitu taaruf online Indonesia dengan menjelaskan mekanisme layanan yang ditawarkan yang mana dari hasilnya berdasarkan penturan beberapa pengguna sangat baik dan patut untuk direkomendasikan. Karena banyaknya riview maupun testimoni yang positif terhadap aplikasi tersebut.

Kedua, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Erian Putri Pratiwi berjudul "Praktik Ta'aruf Melalui Media Sosial Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". Merujuk hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik taaruf online tidak semua akan sesuai dengan sebagaimana ketentuan syariat mengenai taaruf, yang dilihat dengan tidak adanya pendampingan dalam setiap tahap proses taaruf, sehingga terkesan membebaskan para pengguna untuk memilih dan melanjutkannya dengan cara lain. Sejatinnya taaruf ialah adanya perantara

¹³Ali Akbar Bagaskara and Roykhatun Nikmah, "Praktik Ta'aruf Online Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia Perspektif Fikih Munakahat" (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023). hlm 63

yang menjadi penghubung kedua belah pihak dalam berkomunikasi.¹⁴ Proses yang dijelaskan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai taaruf, karena taaruf dalam pencarian jodoh untuk menikah sangat terjaga dari adanya khalwat.

Pada skripsi ini menjelaskan secara detail mengenai proses taaruf dari berbagai macam platform aplikasi maupun media sosial seperti instagram, juga menjelaskan bagaimana hukumnya dalam Islam juga hukum positif di Indonesia yang mana tidak dijelaskan secara rinci yang ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berhubungan dengan kedudukan anak, yakni untuk menghindari adanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sehingga melindungi kemaslahatan anak.

Ketiga, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Saharuddin berjudul “Perkawinan Ideal dan Hubungannya Dengan Kecerdasan Anak Menurut Ilmu Pendidikan Islam”. Merujuk mengenai perkawinan yang ideal dalam pandangan Islam yaitu terwujudnya suatu ikatan pernikahan antara suami istri sebagaimana yang ingin dicita-citakan atau dikehendaki, yakni ikatan rumah tangga yang dilandasi suasana mawaddah wa rahmah. Untuk mewujudkannya maka perlu kondisi kedua mempelai yang mampu untuk membentuk rumah tangga, baik dalam usia, kesiapan mental dan fisik, maupun dalam ilmu-ilmu keagamaan.

¹⁴Erian Putri Pratiwi, “Praktik Ta’aruf Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Terhadap Ta’aruf Online Di Indonesia)” (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).hlm 15

Dalam suasana rumah tangga yang damai dan menguatkan nilai-nilai agamis akan berpengaruh terhadap kesempurnaan akal budi atau kecerdasan seperti kepandaian, ketajaman pikiran pada anak yang dilahirkannya¹⁵. Dapat disimpulkan, perkawinan yang dijelaskan dalam Islam yaitu yang mengutamakan agama, sehingga akan membawa ketenangan dan ketentraman serta kebahagiaan lahir batin. Penelitian ini menekankan pada kesiapan seseorang dalam membangun rumah tangga dan keberlanjutan generasi yang dihasilkan dari adanya perkawinan.

Bagaimana perkawinan yang dilandasi nilai-nilai keagamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an juga sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan dalam mendidik anak akan memperoleh output yang baik bagi keberlangsungan keluarga. Terlepas dari adanya faktor lain yang dapat menentukan perkembangan kecerdasan anak.

Keempat, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Abia Hansyah Farabi berjudul "Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Rumah Ta'aruf Taman Surga Yogyakarta). Merujuk bahwa dalam melakukan proses taaruf secara online akan melalui beberapa proses dari awal mengisi formulir pendaftaran hingga bertemunya kedua belah pihak yang didampingi pihak penyedia layanan taaruf online yakni rumah taaruf taman surga.

¹⁵Saharuddin, "Perkawinan Ideal Dan Hubungannya Dengan Kecerdasan Anak Menurut Ilmu Pendidikan Islam," *Skripsi* (Makasar: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2011).hlm 15-19

Rumah taaruf taman surga dinilai memiliki kedisiplinan juga terdapat sanksi tegas apabila ada peraturan yang dilanggar yang dibuat penyedia jasa taaruf. Penelitian ini menjelaskan secara detail mengenai sejarah yang berawal dari majelis taklim yang kemudian berkembang, hingga mekanisme layanan taaruf rumah taman surga, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses taaruf online yang diwadahi rumah taaruf taman surga¹⁶.

Taaruf Online Indonesia juga memiliki metode taaruf yang juga memiliki penjagaan yang baik, baik terhadap identitas pribadi pengguna, maupun penjagaan dengan bimbingan ustaz perantara yang mengajarkan bagaimana cara taaruf yang baik dan benar.

Kelima, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Ani Marlia berjudul “Konsep Pernikahan Ideal dalam Islam dan Kaitannya dengan Pendidikan Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan. Merujuk mengenai peran pernikahan yang ideal terhadap perkembangan pendidikan anak, penelitian ini menjelaskan konsep pernikahan ideal menurut pemikiran Abdullah Nashih Ulwan yang terbagi menjadi tiga yaitu pernikahan sebagai fitrah insani, pernikahan sebagai kemaslahatan sosial dengan melindungi kelangsungan hidup manusia dan menjaga keturunan, serta pernikahan yang selektif dan berdasarkan pilihan

¹⁶Abia Hansyah Farabi, “Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah Ta’aruf Taman Surga Yogyakarta),” *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Yogyakarta*, 2021. hlm 54

sebagaimana kaidah-kaidah syariat islam maka akan memperoleh keharmonisan, kecintaan, dan keserasian.¹⁷

Dalam penjelasan tersebut diketahui pernikahan yang selektif sebagaimana kaidah-kaidah syariat Islam akan timbul hal-hal yang baik maka, taaruf dapat menjadi relevan bagi seseorang yang akan memperoleh pasangan.

Keenam, hasil penelitian jurnal yang ditulis oleh Abdul Basit berjudul “Peran Komunikasi Islam dalam Kehidupan Keluarga dan Masyarakat Indonesia di Era Disrupsi”. merujuk mengenai metode komunikasi di era distrupsi yang mana menuntut masyarakat untuk melakukan distrupsi mindset yakni serba cepat, terjangkau, dan efisien. Tak terkecuali dalam sebuah keluarga yang perlu menyiapkan generasi yang konstruktif dari berbagai perspektif, yang dikaji berdsarkan komunikasi Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga.¹⁸

Berdasarkan penelitian ini era distrupsi bukanlan menjadi sebuah hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi melalui teknologi digital, kebalikannya hal ini menjadi sebuah penguasaan komunikasi Islam dalam keluarga dalam komunikasi baik sosial maupun trascedental. Penerapannya dalam penelitian ini ialah bagaimana media Taaruf Online m“Peran Komunikasi Islam Dalam Kehidupan Keluarga Dan Masyarakat Indonesia Di Era Disrupsi,” *Hujjah : Jurnal Ilmiah Komunikasi Penyiaran Islam* 4, no. 2

¹⁷Ani Marlia, “Konsep Pernikahan Ideal Dalam Islam Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan” (Palembang, 2017). hlm 120

¹⁸“Peran Komunikasi Islam Dalam Kehidupan Keluarga Dan Masyarakat Indonesia Di Era Disrupsi.”hlm 85-86

(2020): 75–87. menjadi sebuah wadah untuk mempertemukan seseorang yang berkeinginan mencari jodohnya sehingga membentuk sebuah pernikahan sebagaimana yang diidamkan.

Ketujuh, hasil penelitian jurnal yang ditulis oleh Hildawati dan Ayu Lestari berjudul “Taaruf Online dan Offline Mejemput jodoh Menuju Pernikahan”. Merujuk mengenai urgensi dari peralihan taaruf offline ke taaruf online yaitu untuk membantu dalam penjangkauan seseorang mencari jodoh dengan memanfaatkan jejaring sosial melalui media sosial bukan sekedar situs khusus, menjelaskan juga mengenai konsep taaruf offline diterapkan dalam dunia digital namun tetap sesuai dengan tuntunan syariat.

Fasilitator bertujuan membantu menjadi perantara seperti ingin mengurangi jumlah lajang dan membantu kaum muslimin untuk menghindari zina. Ditengah banyaknya orang yang lebih memilih jalan berpacaran, adanya fasilitator dalam bertaaruf sangat dibutuhkan bagi mereka yang memang telah berhijrah dan tidak ingin berpacaran, maupun seseorang yang terhambat karena kesibukannya.

Pada penelitian ini secara detail dijelaskan mengenai mekanisme beberapa penyedia layanan taaruf online berbasis akun media sosial instagram bagaimana prosesnya dari awal pendaftaran hingga tahap lanjutan. Adanya

perbandingan mengenai kelebihan serta kekurangan antara taaruf offline dan online yang mana masing-masing memiliki kelebihan maupun kekurangan.¹⁹

Kedelapan, hasil penelitian jurnal yang ditulis oleh Fathorrahman dan Ghazian Luthfi Zulhaqqi berjudul “Fenomena Ta’aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Di Dunia Digital”. Merujuk adanya fenomena taaruf online, yang dilatarbelakangi oleh tren hijrah pada masyarakat muslim beberapa tahun terakhir yang kemudian dikembangkan, dengan adanya komodifikasi banyak bermunculan jasa penyedia layanan taaruf online terlebih didukung dengan perkembangan teknologi internet dan *handphone*.

Adanya kampanye anti pacaran oleh kalangan remaja muslim membuat tren taaruf ini berkembang pesat. Oleh karena itu, adanya taaruf online muncul karena adanya peminat atau pasar yang menginginkannya yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak penyedia dengan membayar biaya sebagai jasa untuk memperoleh fasilitas-fasilitas yang menunjang proses taaruf. Jurnal ini juga menjelaskan bagaimana cara kerja beberapa penyedia layanan mempromosikan jasanya dan prosesnya dalam menjalankan taaruf baik melalui media sosial, web, maupun aplikasi²⁰

Momentum adanya gelombang hijrah pada saat itu dapat mengubah perspektif seseorang terkait taaruf yang mana sebelumnya banyak yang tidak

¹⁹ Lestari and Hildawati, “Ta’aruf Online Dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan.” hlm 147

²⁰Fathor Rahman and Ghazian Luthfi Zulhaqqi, “Fenomena Ta’aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Di Dunia Digital,” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 63, doi:10.15548/jk.v10i1.327. hlm 65

mengetahuinya menjadi tahu dan juga dengan memanfaatkan modernisasi teknologi semakin memudahkan seseorang dalam proses taaruf khususnya secara online. Yang menandakan bahwasanya metode menjemput jodoh yang dianjurkan dalam Islam tidak kaku, sebaliknya dapat berjalan beriringan dengan kemajuan zaman, tentu dengan penjagaan yang ketat dan batasan-batasan tertentu.

Kesembilan, hasil penelitian tesis yang ditulis oleh Hafidzotun Nisa berjudul “Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah karya Buya Hamka dan Quraish Shihab). Merujuk mengenai konsep keluarga ideal dalam Al-Qur’an dengan penafsira oleh Buya Hamka dan Quraish Shihab dalam QS. Ar-rum ayat 21 tentang keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, kemudian QS at-Tharim ayat 6 mengenai perintah menjaga keluarga, dan QS al-Furqan ayar 74 mengenai perintah berdoa untuk menjadi keluarga ideal.

Penafsiran mengenai keluarga ideal sangat relevan dengan kehidupan modern saat ini mengingat adanya nilai-nilai yang harus ada dalam keluarga mulai luntur akibat perkembangan zaman yang hedonis sehingga nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur’an harus dimunculkan kembali melalui penelitian ini untuk menggapai keluarga ideal sebagaimana yang dicontohkan Al-Qur’an.

Kesepuluh, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Sisana Reva Linanda berjudul “Konsep Ta’aruf Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13 (Kajian Tafsir Ibnu Katsir) Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Multikultural”.

Merujuk mengenai taaruf dalam konteks pendidikan multikultural yang mana adanya kesedrajan manusia, dalam berkehidupan di wilayah yang masyarakatnya multikultural diperlukan upaya menumbuhkan perilaku saling menghargai etnis, dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, dan identitas pribadi sebagai upaya memelihara kerukunan dan keharmonisan antar sesama manusia dengan menjunjung asas kemanusiaan.

Definisi taaruf secara luas yang dikaji dalam surah al-Hujurat ayat 13 melalui kajian Ibnu Katsir. Juga menjelaskan urgensi adanya pendidikan multikultural dalam mendorong terciptanya taaruf yang terbuka dan saling memberi peluang untuk memberi manfaat, menghargai dan menghormati sesama manusia.²¹ Jika dilihat penjelasan sebelumnya maka, definisi taaruf pada awalnya bukan hanya digunakan dalam konotasi untuk pernikahan, melainkan dalam lingkup yang lebih luas yaitu dalam pergaulan bersosial terhadap sesama manusia.

Kesebelas, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Annisa Ulya berjudul “Usia Ideal perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam” merujuk mengenai usia ideal perkawinan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia dengan mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Usia tersebut dilihat dari ilmu psikologi karena setelah menikah pasangan diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dengan mempertimbangkan usia

²¹Sisana Reva Linanda, “Konsep Ta’aruf Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13” (Curup: E-Theses IAIN Curup, 2021). hlm 53

pernikahan juga dapat mencapai tujuan menjadi keluarga yang ideal dengan memahami peran.²²

Keluarga yang ideal dibangun dari kualitas manusia yang utuh baik dari segi kesehatan, pendidikan, karakter dan lain-lain. Untuk itu perlu adanya batasan usia ketika mendaftarkan proses taaruf, terlebih pada proses taaruf online yang mana perlu perlindungan lebih bagi anak dibawah umur. Hal ini akan ditinjau dalam penelitian penulis nantinya, bagaimana pihak perantara yakni Taaruf Online Indonesia berperan terkait usia minimal untuk mendaftar akun taaruf.

Keduabelas, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Assyifa Ramadanti Novinda berjudul “Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah”. Merujuk bahwasanya ilmu pra nikah dan pasca nikah sangat penting bagi terbentuknya keluarga yang sakinah, adanya pemberian materi akan pembagian tugas dan kewajiban dalam rumah tangga dapat menghasilkan output pemahaman spiritual, kesiapan finansial, perlakuan dan emosional yang baik dalam berkeluarga.

Menekankan pada pembinaan dengan materi melalui seminar sebagai sarana berbagi wawasan yang inspiratif serta edukasi melalui konten yang menarik, memperdalam ilmu terkait spiritual, emosonal, dan finansial dan lainnya sebagai upaya pembentukan karakter. Dijelaskan juga mengenai faktor

²²Diyan Yusri, Alang Sidek, and Cici Arianti, “Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Action Research Literate* 4, no. 1 (January 22, 2020): 14–20, doi:10.46799/ar1.v4i1.79. hlm 18

penghambatnya berupa kesibukan peserta sehingga kurang dilakukan dengan serius, selain itu karena dilakukan secara online mengakibatkan kurangnya konsistensi peserta.²³

Dalam hal ini lembaga kelas jodoh mengupayakan adanya pendampingan dan pembinaan yang bertanggung jawab untuk memahami ilmu dan pengetahuan mengenai perilaku rumah tangga, sebagai bentuk membentuk pola pikir pra dan pasca nikah para peserta. Hal tersebut tentu sangat penting bagi penyedia layanan sebagaimana yang ditawarkan maka memiliki kewajiban dalam membimbing para peserta hingga nantinya ketika melangsungkan pernikahan dapat menjadi *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

Maka, adanya kelas-kelas pranikah dianjurkan bukan hanya untuk pihak perempuan saja, justru laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala keluarga perlu lebih mengetahui lebih dalam ilmu seputar pernikahan maupun keluarga, ilmu ini yang dapat menjadi dasar seseorang nantinya merespon permasalahan yang timbul setelah pernikahan.

Ketigabelas, hasil penelitian jurnal yang ditulis oleh Achmad Fathoni berjudul “Ketahanan Keluarga dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial di Gresik, Indonesia”. Merujuk ketahanan keluarga pada aspek ekonomi dalam keluarga milenial, bagaimana keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip fikih keluarga dapat menerapkan *problem solving* dan upaya dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Yang mana keluarga milenial

²³Assyifa Ramadanti Novinda, “Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah” (yogyakarta: dspace uii, 2022). hlm 55

dalam mengimplementasikan fikih keluarga membentuk ketahanan sosial bisa berupa *mu'āsyarah bil ma'ruf*. *Mu'āsyarah bil ma'ruf* adalah pergaulan yang baik di antara suami istri sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban antara suami istri untuk saling menghormati, berlaku sopan, dan saling menyenangkan yang mana kedudukannya seimbang. Maka, adanya pengetahuan fikih keluarga juga penting bagi muslim millennial untuk membentuk ketahanan keluarga. Dalam pemenuhan kebutuhan keluarga memerlukan adanya strategi, ini dapat tercapai bila kedua belah pihak baik suami maupun istri paham cara-caranya.

Keempatbelas, hasil penelitian tesis yang ditulis oleh Ikhsan Nur Rizqi berjudul “Evektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Masjid Fatimatuzzahra Universitas Jendral Soedirman Purwokerto”. Merujuk mengenai pentingnya calon pengantin untuk memahami ilmu psikologi rumah tangga, salah satunya dengan mengikuti sekolah pra nikah sebagaimana dilaksanakan di masjid Fatimatuzzahra yang memberikan materi seputar kapan usia menikah yang pas, bagaimana realita dan konsekuensi dalam kehidupan berumah tangga, bagaimana cara tentang keterampilan komunikasi

²⁴Achmad Fathoni, “Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia,” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 247–267, doi:10.24260/jil.v2i2.332. hlm 263

yang efektif, *problem solving*, cara mengekspresikan cinta dan hubungan seksual, serta manajemen konflik²⁵.

Materi-materi tersebut berpengaruh pada keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri, sehingga dapat menjaga hubungan selalu romantis. Dalam penelitian ini juga mengajarkan menjemput jodoh yang baik secara Islami melalui taaruf, khususnya bagi yang ingin segera melangsungkan pernikahan. Respon para alumni mengenai sekolah pra nikah mendapat respon yang pada intinya dapat menjadi bekal dalam kehidupan berumah tangga nantinya, karena materi yang ditawarkan menarik sehingga banyak yang tertarik juga mengikuti sekolah pra nikah tersebut.

Antara program taaruf dengan sekolah pra nikah memang dua hal yang saling berhubungan, taaruf menjadi jembatan bagi seseorang yang merasa telah siap untuk menikah sedangkan sekolah pra nikah menjadi wadah seseorang yang ingin mempersiapkan diri untuk dapat siap menikah. Menikah diperlukan adanya persiapan yang matang.

Kelimabelas, hasil penelitian skripsi yang ditulis oleh Siti Maryam berjudul “Peran Komunikasi Virtual Dalam Menyosialisasikan Aplikasi Taaruf Online Indonesia”. Merujuk mengenai komunikasi melalui media sosial Instagram memiliki peran penting dalam menyosialisasikan aplikasi yang sedang tren, yang ditujukan bagi generasi muda millennial termasuk interaksi melalui insta story maupun siaran live hal ini dapat menjadi marketing dalam

²⁵Ikhsan Nur Rizqi, “Efektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mesjid Fatimatuzzuhra Di Universitas Soedirman Purwokerto” 19 (2021): 1–105.Ibid. hlm 2

menyebarkan manfaat dari layanan dalam aplikasi taaruf online Indonesia, dalam hal ini pengguna juga dilibatkan dalam membangun hubungan yang baik untuk mengatasi keresahan akan pertanyaan-pertanyaan terkait proses taaruf online.²⁶

Dalam skripsi ini lebih memfokuskan bagaimana media virtual dapat menjembatani antara penyedia layanan dengan masyarakat luas untuk diketahui bahwasanya layanan tersebut menawarkan jasa taaruf online yang sesuai dengan syariat, melalui konten-konten yang disajikan sebagai ajakan kepada orang yang melihat mengikuti taaruf secara online.

Berdasarkan kajian teori yang peneliti ambil sebagai rujukan dalam penelitian ini, bahwasanya terdapat perbedaan dari segi konsep penelitian ini dengan penelitian yang menjadi sumber rujukan yaitu terletak pada substansi pembahasan yang mana dalam penelitian ini akan memfokuskan pada capaian yang telah dilakukan oleh layanan dari aplikasi Taaruf Online Indonesia dalam mewujudkan pernikahan ideal dengan menggunakan tinjauan fikih keluarga yakni teori fikih keluarga progresif yang dalam penelitian terdahulu tersebut belum ada yang menggunakannya sebagai analisis penelitian.

Hasil penelitian akan membahas bagaimana Taaruf Online Indonesia sebagai wadah yang menjembatani seseorang bertaaruf juga dapat meluruskan niat seseorang dalam meraih kualitas pernikahan yang ideal yaitu sebagaimana

²⁶Siti Maryam, "Peran Komunikasi Virtual Dalam Menyosialisasikan Aplikasi Taaruf Online Indonesia (Studi Terhadap Akun @taarufonline.id)" (Jakarta, 2023), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>. hlm 54

yang telah diatur dalam Islam. Bagaimana pasangan yang berhasil menikah diaplikasi tersebut paham akan nilai-nilai universal Islam dan mengimplementasikannya dengan baik dalam kehidupan berkeluarga.

B. Kerangka Teori

1. Taaruf Online

Pada prinsipnya, taaruf merupakan salah satu sarana untuk membangun persaudaraan dan menjalin silaturahmi antara umat manusia tanpa memandang ras, suku, agama, ataupun bangsa. Namun, dalam kehidupan sosial masyarakat muslim di Indonesia khususnya dalam hal pernikahan taaruf identik dengan proses mendalami karangkter calon pasangan dengan tujuan berkomitmen membangun rumah tangga. Dalam hal ini kata taaruf mengalami distorasi makna dan esensi.²⁷ Sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾﴾

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.²⁸

²⁷Ahmad Kamaluddin, “Konstruksi Makna Taaruf Dalam Al-Qur’an (Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial),” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* (2022), doi:10.30868/at.v7i0.hlm 6

²⁸Qur’an Kemenag in Microsoft Word diakses pada Kamis, 14 Desember 2023, Pukul 09.00

Sebab turunnya ayat di atas memberikan isyarat bahwa menghormati dan menjaga harkat dan martabat manusia tanpa memandang kondisi fisik orang lain, karena setiap manusia memiliki predikat yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna.²⁹ Maka, tidak pantas seseorang merasa lebih mulia dibandingkan lainnya. Pada dasarnya manusia berasal dari nenek moyang yang sama sehingga adanya perbedaan antar manusia tidak menandakan bahwasanya seseorang itu lebih tinggi status sosialnya, semua akan sama dihadapan Allah, yang membedakan hanyalah ketakwaannya.

Adapun pola taaruf sebagaimana terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ialah silaturahmi, sikap tolong menolong (*ta'awun*), toleransi, musyawarah, bersabar, husnuzan, dan pengorbanan.³⁰ Hal ini merupakan poin-poin penting yang perlu dilakukan sebagaimana kebutuhan manusia untuk melakukan kehidupan bermasyarakat secara damai dengan saling mengenal antara karakter dan kebudayaan masing-masing, bukan untuk merasa paling baik namun, untuk menjunjung persaudaraan dan kesetaraan sosial.

Jila dilihat berdasarkan penjelasan sebelumnya maka konsep taaruf secara umum tidak secara khusus merujuk pada kontes suatu pendekatan untuk menuju pernikahan saja, melainkan luas pada segala aspek kehidupan bersosial antar sesama manusia. Namun, adanya penyebutan istilah taaruf

²⁹Ibid.hlm 7

³⁰Ibid.hlm 15

dalam konteks pernikahan merujuk pada pola pendekatan antara Khadijah R.A dengan Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi Wa Sallam*.

Taaruf dalam konteks pernikahan merupakan konsep yang diajarkan Islam sebagai suatu pencegahan untuk membatasi hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam tahap saling mengenal dari hal-hal yang tidak diinginkan. Taaruf berperan besar bagi masyarakat juga merupakan suatu dakwah yang dapat terukur yakni prosesnya dapat di direncanakan, hasilnya dapat dinilai, dan pelaksanaannya dapat dievaluasi.³¹

Konsep taaruf yang dimaksud sebagai objek penelitian ini ialah taaruf untuk mempersiapkan ke tahap yang lebih serius yaitu pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara histori taaruf dalam mengenal pasangan terjadi pada saat proses pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah namun, Nabi Muhammad tidak menjelaskan secara detail terkait langkah-langkah pelaksanaan taaruf. Taaruf menurut Ari Pusparini yang dikutip oleh Rosidatun Munawaroh adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan coba-coba siapa tau berjodoh, namun taaruf menjadi mulia karena niatnya suci dan juga mulia.

Taaruf juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai ilahiah (ke Tuhanan). Menjaga kehormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. Taaruf juga

³¹Nuzula Ilhami, "Ta'aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi," *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2019): 163–176, doi:10.35905/kur.v12i2.1260.hlm 164

melibatkan orang-orang terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan.³²

Taaruf merupakan proses yang baik maka dilakukan tidak untuk dipermainkan, adapun yang ingin menempuh tahap ini dipastikan ialah seseorang yang berniat suci untuk melangsungkan dan telah siap dalam aspek menapun. Konsep dalam taaruf dibingkai dengan santun adanya perantara yang bersifat jujur dan terbuka untuk menghindari pasangan taaruf terjadi khalwat, karena dalam koridor ajaran Islam yang tentunya terdapat masalah didalamnya bertujuan membawa kebaikan kedepannya agar tercipta kedamaian dan ketulusan, berbeda dengan khalwat dan sejenisnya yang dikhawatirkan terjerumus dalam kemaksiatan hingga terjadinya penyimpangan.

Dalam pelaksanaannya taaruf memiliki tahapan-tahapan antara lain yang pertama ialah mendatangi wali untuk menyampaikan niat baik tersebut, kemudian menjalin komunikasi yang baik dengan intensitas bertemu tidak terlalu sering, setelah diterima untuk melaksanakan komunikasi melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, kemudian bertukar data diri dan saling bertanya jawab seputar tujuan pernikahan sebagai pertimbangan, melaksanakan shalat istikharah, meluruskan niat untuk menikah dan diusahakan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama,

³²Rosidatun Munawaroh, "Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Evolution* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). hlm 44

setelah adanya persetujuan keduabelah pihak maka dapat melangsungkan pernikahan.³³

Dalam perkembangannya taaruf kini mengenyongsong inovasi baru yang lebih memudahkan yakni kedunia digital, bukan tanpa sebab, adanya kemajuan teknologi mendukung berbagai pekerjaan dilakukan digitalisasi, tidak luput dalam proses taaruf yang mana sekarang telah banyak dilakukan melalui media digital seperti media sosial, halaman dan situs web, aplikasi dan lainnya. Yang menyediakan fasilitas sesuai dengan banyaknya minat sesuai dengan target pasar. Taaruf yang kini prosesnya bergeser ke dunia digital disebut dengan taaruf online.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan taaruf dalam konteks pernikahan merupakan suatu saranya yang didalamnya terdapat proses dan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan seseorang dalam mengenal pasangan dengan tujuan untuk menikah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam terkait batasan hubungan antara laki-laki dengan perempuan

Pelaksanaan taaruf secara online jika dilihat dari sudut pandang *istishab* diperbolehkan karena belum adanya dalil yang melarang dan pada prosesnya tidak melanggar syariat, sedangkan menurut *Maslahah Mursalah* taaruf online mendatangkan manfaat yakni agar tidak adanya interaksi dan perasaan cinta yang berlebihan sebelum adanya khitbah³⁴

³³Ahmad Soleh Hasibuan, "Penomena Ta'aruf Online; Analisis Istishab Dan Masalah Mursalah," *Jurnal AL-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahatan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 93–107, doi:10.24952/almaqasid.v7i1.3813.hlm 96

³⁴Ibid.hlm 103

Proses taaruf sebelum dilakukan secara online dilakukan melalui keluarga yang dapat menjadi fasilitator taaruf biasanya terdapat *murobbi* (guru pembimbing laki-laki) atau *murobbiyah* (guru pembimbing perempuan) mereka inilah yang melaksanakan kegiatan tarbiah dalam rangka membina, membimbing maupun mendidik kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki beberapa tujuan yang sudah ditentukan.³⁵

2. Pernikahan

Pernikahan diambil dari kata nikah yang secara bahasa nikah memiliki banyak arti berbeda, menurut ahli bahasa makna hakiki dari nikah ialah bersetubuh. Sedangkan menurut ulama fikih Syafi'i dan Maliki makna hakiki nikah ialah akad sedangkan makna majazinya adalah berkumpul dan bersetubuh. Hal ini diperkuat dengan pendapat Al-Zuhailly yang dikutip oleh Muzzamil dalam bukunya yang berjudul Fikih Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam yang menyebutkan akad disebut nikah karena dengan adanya akad mengantar pada persetubuhan.

Pernikahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti melakukan nikah yaitu adanya ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yang mana setelahnya telah sah sebagai suami istri. Menurut istilah hukum Islam pernikahan atau biasa disebut perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan

³⁵Firdha As Zahra Usman, "Kontradiksi Dalam Hubungan Yang Melalui Proses Taaruf" (Malang: repository.ub.ac.id, 2018).hlm 14

bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menjadikannya halal.

Pernikahan merupakan sebuah akad yang mana dengan adanya ikatan pernikahan (asalakan terpenuhi syarat dan rukunnya) memperbolehkan bersetubuh, dengan tujuan menjalin rasa kasih sayang (saling mencintai) untuk mencapai kepuasan lahir batin untuk menghindari pandangan mata yang haram, melestarikan keturunan yang shaleh dan mendoakan kedua orangtuanya.³⁶

Pernikahan merupakan perjanjian yang melibatkan Allah sehingga merupakan perjanjian yang sakral (*misaqah galizan*) yang mana disebut dengan perjanjian profan yakni perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam Islam persoalan menikah bukan hanya diberi kelonggaran tetapi juga adanya batasan untuk tidak menikah terlalu banyak. Karena itulah terdapat macam-macam hukum nikah bagi masing-masing orang antara lain :³⁷

- a. Wajib, hukum yang mewajibkan seseorang menikah berlaku bagi seseorang yang telah mampu lahir batin memberi nafkah serta mengerti hak dan kewajibannya namun belum menikah dan dikhawatirkan berpotensi terjerumus pada perbuatan maksiat jika tidak segera menikah.

³⁶Marlia, "Konsep Pernikahan Ideal Dalam Islam Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan." hlm 29

³⁷Yusdani Muntoha, *Keluarga Masalah* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam (PSI UII), 2013).hlm 7

- b. Sunnah, hukum yang berlaku bagi seseorang yang telah mampu dalam segala aspek dan tidak ada kekhawatiran jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak segera dilakukan.
- c. Makruh, hukum ini berlaku bagi seseorang yang merasa ada kecacatan seperti sakit yang bertahun-tahun sehingga takut berbuat zalim jika menikah namun tidak sampai tahap yakin, misalnya seperti khawatir tidak dapat memberi nafkah.
- d. Haram, menikah dihukumi haram apabila dari pernikahan itu akan menyebabkan mudharat bagi pasangannya secara pasti.
- e. Mubah, berlaku bagi seseorang yang tidak ada faktor pendorong maupun penghalang apapun untuk melangsungkan pernikahan.³⁸

Dalam Hukum Islam pernikahan pada dasarnya ialah mubah atau boleh,

Pernikahan dinilai sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut jumhur ulama antara lain adanya kedua mempelai laki-laki dengan perempuan, Wali, Dua orang saksi, Ijab dan Qabul adapun yang perlu dipenuhi tak terkecuali mahar secara bahasa berasal dari kata *shidqin* yang artinya benar, benar dalam artian ialah sebuah pokok yang menjadi kewajiban, untuk besaran mahar sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30-31 jumlahnya disepakati kedua belah pihak.³⁹

³⁸Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 1st ed. (Tangerang: Tira Smart, 2019).hlm 5-9.

³⁹B Bukhari and A Anwar, "Maskawin Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih," *Shibghah: Journal of Muslim4*, no. 2 (2022): 84–86, <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/511>.hlm 176.

Pernikahan yang telah siap dapat dilihat dari berbagai aspek seperti usia ketika terjadi pernikahan, aspek kesiapan mental, fisik dan materi, aspek jenis pernikahan yang dijalankan. Konsep dari pernikahan ialah sebagai fitrah, manusia diciptakan memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan biologisnya salah satunya ialah memiliki kecenderungan tertarik terhadap cinta kepada wanita, anak, dan harta. Hidup secara berpasangan merupakan kodrat untuk itu manusia terdorong untuk saling mencari atau menemukan pasangannya.

Maka, Islam memandang pernikahan bernilai ibadah, yang juga terdapat unsur sosial karena mempertemukan satu keluarga dengan keluarga lainnya juga dengan masyarakat karena pernikahan haruslah diumumkan pada khalayak umum dengan aturan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

Pernikahan yang sebagai kemaslahatan sosial, pernikahan memiliki kemaslahatan sosial yang baik diantaranya seperti melindungi kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan yang baik dengan mendidiknya sesuai yang telah di anjurkan oleh Rasulullah SAW. dan pernikahan yang selektif dengan memilih calon pasangan yang baik, seperti yang memiliki komitmen akan nilai-nilai agama yang kuat yang manan nantinya komitmen inilah yang akan menjadi pondasi dalam mengarungi masalah yang akan dihadapi dikemudian hari.

Jika dilihat dari segi kematangan usia terbagi lagi menurut tiga perspektif yakni menurut hukum Islam, menurut Undang-Undang, dan

menurut maqashid syariah. Menurut hukum Islam tidak ada keterangan yang jelas, hanya menegaskan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang sudah layak dan dewasa sehingga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Menurut perspektif Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang mana merupakan regulasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan batas minimalnya ialah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, adapun program Keluarga Berencana terkait Pendewasaan Usia Perkawinan ialah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki yang mana diusia tersebut dipandang telah siap dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional yang mulai baik.⁴⁰

Sedangkan maqasid syariah dari pernikahan menurut Jamaluddin Atiyyah yang dikutip oleh Holilur Rohman dalam Jurnalnya, ialah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga, serta mengatur aspek finansial keluarga.⁴¹

Adapun tujuan utama setelah terjadi pernikahan yang ialah keinginan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan keinginan dan harapan, dengan

⁴⁰Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92, doi:10.21580/jish.11.1374. hlm 76

⁴¹*Ibid* hlm 79-82

ketenangan dan kebahagiaan untuk mencari tujuan bersama dengan arahan dan bimbingan Al-Qur'an, dengan menghidupkan semangat *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Sakinah dalam pernikahan ialah adanya ketenangan, ketentraman dan kedamaian yang dengan berpasangan ini masing-masing terdapat kekurangan yang mana dari pasangannya dapat menutupi kebutuhannya sehingga terciptanya keselamatan dalam rumah tangga. Mawaddah adalah perasaan cinta sehingga menimbulkan adanya kelapangan dada dan terhindarnya dari kehendak yang buruk, dengan kata lain dengan hati yang lapang dapat mencegah dimasuki sebuah keburukan. Rahmah ialah kesabaran, keikhlasan dan kemurahan hati sehingga terhindar dari kecemburuan dan terjauhi dari tindakan kekerasan baik fisik maupun batin. Hal ini lah yang perlu dipupuk oleh pasangan suami istri untuk mencegah gangguan dalam pernikahan.⁴²

Esensi pernikahan dalam Islam menurut Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm seorang Dosen tetap Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, ialah mengedepankan ketenangan jiwa dan kemaslahatan bersama, dengan demikian baik istri maupun suami sama-sama mendapat hak dan kewajiban yang adil. Adanya saling kejasama menjalankan komitmen untuk melakukan kebaikan dan bertakwa kepada Allah SWT, menjalankan peran dalam keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan seluasnya.⁴³

⁴²Rahmani Timorita Yulianti, "Menuju Fikih Keluarga Progresif," *Al-Mawarid* XV, no. 1 (2015): 217–226. hlm 222

⁴³<https://www.nu.or.id/nasional/nur-Rofiah-Ungkap-Konsep-Pernikahan-Yang-Ideal-hwwr0> Diakses Pada 10 Desember 2023 Pukul 15.00No Title" (n.d.).

Menurut Nur Rofiah mengemukakan lima pilar perkawinan berdasarkan Al-Quran yang juga di kemukakan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia antara lain :

- 1) *Mitsaqan Ghalidan* merupakan keyakinan untuk tidak mempermaikan,
- 2) *Zawaaj* merupakan berpasangan untuk saling melengkapi,
- 3) *Mu'asyarah bil Ma'ruf* ialah memperlakukan pasangan secara bermartabat,
- 4) Musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, *dan*
- 5) *Taradlin* adanya rasa saling rela. Proses ini dilakukan sepanjang jalan berumah tangga yang dilakukan bersama-sama.⁴⁴

Dalam hal ini adanya *control and balance* dalam berumah tangga itu yang dapat mengontrol emosional sehingga tidak ada yang merasa inferior, karena sejatinya pernikahan merupakan sebuah proses untuk menuju baik kepada Allah yang dilakukan dengan manusia lainnya.

Pernikahan yang sakinah merupakan pernikahan yang diidamkan, saling rela dan memiliki tekad untuk bersama-sama membina rumah tangga dan telah dipersiapkan secara fisik dan kematangan mental menanggung segala risiko yang akan dihadapi kedepannya selama berumah tangga, dengan adanya persiapan pengetahuan, ilmu dan belajar dari pengalaman hidup akan mempengaruhi taraf sabar seseorang untuk lebih tenang dalam

⁴⁴“<https://bincangmuslimah.com/keluarga/konsep-Rumah-Tangga-Ideal-Menurut-Dr-Nur-Rofiah-33229/> Diakses Pada 7 Januari 2024 Pukul 11.00” (n.d.).

menghadapi permasalahan.⁴⁵ Pernikahan merupakan pembentukan simbol formal untuk pembentukan sebuah keluarga baru akan lebih baik dibanding dengan nuansa religius.

Pernikahan yang langgeng dapat terbangun bila terdapat kesiapan-kesiapan yang dibutuhkan dalam berkeluarga seperti adanya niat serta komitmen yang kuat untuk mempertahankan pernikahan, juga adanya tujuan hidup yang benar dan jelas dengan mempertimbangkan kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang dilandasi dengan cinta kasih dan pemahaman agama. Dengan adanya konstruksi tersebut dapat membentuk sebuah keluarga yang sakinah.⁴⁶

Dalam hal ini bukan hanya Agama melainkan Psikologi memiliki peran yang signifikan dalam mempersiapkan sebuah keluarga. Hal-hal penting yang perlu dipersiapkan dalam berumah tangga antara lain kesiapan fisik, ekonomi, komitmen dan pendidikan, yang mana ini menjadi pertimbangan sebelum terjadi pernikahan sehingga dapat mengemban tanggung jawab dalam pernikahan nantinya.⁴⁷

Maka untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, perihal dalam memilih pasangan untuk dinikahi dalam Islam terdapat istilah dalam fikih munakahat yang disebut *ikhtiar az-zaujah*

⁴⁵Al-Wafa, "Keluarga Ideal Dalam Al-Quran" (Banjarmasin, 2021), https://www.academia.edu/download/61479623/Sejarah_Penulisan_Tafsir_KH._Husin_Naparin20191210-105350-kfb6fq.pdf. hlm 23

⁴⁶Ramadan and Ramdani, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis." hlm 163

⁴⁷Nur Kanaya Finanda Putri, Dwinta Oktarisya, and Fairuz Atiqah, "Pentingnya Kesiapan Psikologi Dan Agama Untuk Menjalani Pernikahan," *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 522–525. hlm 523

(pemilihan jodoh), memiliki kedudukan yang sangat penting meski dalam hukum islam tidak sampai untuk mewajibkannya. Karena dengan selektif dalam memilih jodoh seseorang dapat menimbang dengan cermat bakal calon suami atau istri mereka nantinya dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁸

Untuk mencapai suatu pernikahan yang sakinah ialah dengan menjalankan rumah tangga yang bahagia, tenang dan adanya kasih sayang maka dalam hal pencarian pasangan perlu diperhatikan dalam Islam disebut dengan istilah kafa'ah. Kafa'ah atau kesederajatan dalam pernikahan dinilai sangat penting karena dengan adanya kesetaraan antara suami dan istri maka keseimbangan dalam perkawinan tidak akan sulit. Kafa'ah bukan merupakan suatu kasta yang mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat, kafa'ah merupakan suatu anjuran keharusan akan tetapi bukan syarat dalam ikatan perkawinan.

Tujuan membangun keluarga ialah agar bahagia dan sejahtera, teks kafaah dalam hasil pemikiran ulama konvensional ditinjau dari sudut kemaslahatan umum dinilai membelenggu progresivitas proses perkawinan perempuan, yang mana menitikberatkan hanya pada poin agama. Yang mana jika dilihat yang terjadi sekarang ini justru aspek pendukung yang diperlukan seperti kondisi finansial. Sehingga diperlukan pembaharuan

⁴⁸Fenni Febiana and Yassir Hayati, "Implementasi Pemilihan Pasangan Hidup Yang Ideal Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqashidu Syariah," *Indo Green Journal* 1 (2023): 506–215, doi:<https://doi.org/10.31004/green.v1i4.52>. hlm 207

ijtihad keilmuan fikih yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan konsep kekinian dalam mencapai kemaslahatan.⁴⁹

Kafaah merupakan salah satu bentuk konsep adanya wujud kesetaraan dan keadilan yang Islam berikan dalam pernikahan, setiap orang yang hendak menikah diberi arahan untuk selektif mungkin dalam mencari calon pasangan untuk nantinya anak menjangankan kehidupan keluarga bersama. Seperti halnya kebiasaan yang berkembang di Indonesia sebuah konsep yang disebut bibit (keturunan), bebet (penampilan), dan bobot (kualitas diri).

Sedangkan dalam pembaharuan konsep kafaah terdapat penyederhanaan hanya menjadi dua kualifikasi yaitu yang pertama ialah faktor agama ini tetap wajib diperhatikan dalam memilih pasangan, kemudian yang kedua yaitu penentuan kualifikasi dikembalikan kepada calon mempelai yang akan menikah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan progresivitas dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi pilihannya dalam menentukan jodoh, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pernikahan yang didambakan.⁵⁰

Sehingga dalam memilih calon pasangan kewenangan tetap ada pada calon mempelai sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan berkeluarga nantinya, selama aspek-aspek yang

⁴⁹Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan," *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): 63–74, doi:10.54298/jk.v5i1.3404. hlm 65

⁵⁰Ibid.hlm 71

dimaksud tidak melanggar dalil-dalil syar'i yang berlaku. Dalam hal ini diharapkan anak mencapai keserasian dan keharmonisan.

Jika dilihat menurut aspek administrasi di Indonesia Pernikahan sebaiknya dilakukan melalui sebuah ikatan yang legal, legal dalam hal ini yaitu pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah sehingga dianggap sah secara agama dan administrasi Negara, dan diakui karena mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan secara adat tanpa adanya pencatatan nikah hukumnya sama seperti pernikahan bawah tangan atau sering disebut siri.

Pernikahan bawah tangan dapat menimbulkan dampak negatif terlebih kepada kemaslahatan anak nantinya, karena anak hanya akan memiliki hubungan perdata kepada ibunya. Selain itu ketika terjadi perceraian pihak yang paling dirugikan ialah istri, karena tidak memiliki kekuatan hukum maka sulit untuk menuntut hak-haknya seperti terkait finansial untuk membesarkan anak (hadlanah), kemudian sulitnya mengurus administrasi seperti akta kelahiran anak, mendapatkan waris bila ayahnya meninggal walaupun secara agama memiliki hubungan darah.⁵¹

Pencatatan pernikahan dipahami secara multi perspektif terkait dampak positif dan negatif bagi kelidupan keluarga serta sosial masyarakat. Dalam kehidupan berkeluarga adanya pencatatan pernikahan dapat menjadi alat bukti untuk mempertahankan pernikahan. Pencatatan pernikahan

⁵¹Andika Mubarak and Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 157–170, doi:<https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>. hlm 160

dibuktikan dengan adanya akta autentik yakni akta nikah, yang mana telah menjadi kebutuhan primer (*dharuriyyah*) khususnya bagi kehidupan istri dan anak dengan tujuan untuk melindungi harkat, martabat, dan menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia.⁵²

3. Fikih Keluarga Progresif

Kata fikih adalah bentukan dari kata *fiqhun* yang secara bahasa berarti (pemahaman yang mendalam) yang menghendaki penerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan Penciptanya.⁵³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Fikih diartikan sebagai ilmu tentang hukum Islam, Secara etimologi, Fikih berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman, pemahaman mengenai agama Islam. Definisi fikih yang paling populer, yakni definisi yang dikemukakan oleh al-Amidi yang mengatakan bahwa *fiqh* sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci.

Ruang lingkup fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf (orang yang telah dibebani atau diberi

⁵² Ibid. hlm 168

⁵³ Nurhikmah, *Fiqih Keluarga Muslim (Menata Bahtera Rumah Tangga)*, ed. Siiti Aisyah, 1st ed. (Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). hlm 4

tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam). Adapun ciri-ciri fikih yaitu :

- 1) Bersumber dari para Ulama dan ahli Fikih, tetapi tetap merujuk pada al-Qur'an dan Hadis.
- 2) Hukumnya bersifat Zanni (dugaan).
- 3) Berbagai ragam cara pelaksanaannya.
- 4) Adanya campur tangan (ijtihad) para Ulama dalam penetapan pelaksanaan hukum⁵⁴

Fikih hanyalah persepsi manusia biasa yang diupayakan secara sistemik dan referensi. Fikih periode klasik adalah fikih dengan rumusan-rumusan ilmu yang dirumuskan ulama terdahulu dengan berani dan rinci sebagai respons kebutuhan pada zamannya yang disesuaikan dengan dimensi ruang dan waktu dengan menempatkan wahyu sebagai penguat yang justifikatif.⁵⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwasanya fikih bersifat relative, yang memiliki fungsi untuk merespon terkait dengan kebutuhan zaman sebagaimana yang terjadi sekarang, zaman kian berubah dan terus berkembang. Sehingga fikih harus tampil digarda terdepan untuk memberi jawaban terhadap permasalahan masyarakat muslim di era sekarang. Maka, adanya istilah fikih progresif, fikih yang dimaksudkan untuk menjawab

⁵⁴Ibid. hlm 8

⁵⁵Eva Fadhilah and YUSDANI, "Fikih Perempuan Progresif," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–24, doi:10.20885/tullab.vol1.iss1.art1.

problem masyarakat secara komprehensif yakni luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal, dalam hal ini khususnya mengenai keluarga.

Definisi dari keluarga ada beberapa penjelasan, jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penulis menemukan beberapa arti yaitu ibu dan bapak beserta anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, sanak saudara atau kaum kerabat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Keluarga adalah suatu kelompok dari orang-orang yang disatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, merupakan susunan rumah tangga sendiri, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain yang menimbulkan peran-peran sosial bagi suami istri, ayah dan ibu, putra dan putrinya, saudara laki-laki dan perempuan serta merupakan pemeliharaan kebudayaan bersama.⁵⁶

Fikih keluarga merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam membentuk sebuah keluarga harmonis dalam koridor Islam mulai dari hukum pernikahan, mencari dan memilih

⁵⁶Muntoha, *Keluarga Masalah*.hlm 2

pasangan, khitbah, walimah, serta hak dan kewajiban suami istri juga permasalahan yang muncul dalam keluarga.

Doktrin-doktrin fikih dijadikan masyarakat muslim dalam menjalankan aktivitas keagamaan, tidak terkecuali dalam keluarga, yang mana dalam permasalahan di masyarakat seakan solusinya sudah tertera dalam kitab-kitab khususnya kitab fikih klasik.⁵⁷

Istilah fikih keluarga progresif muncul sebagai kegelisahan para pemikir muslim terhadap implikasi perkembangan dan dinamika globalisasi yang berdampak pada lahirnya pola hidup dan pola hubungan antar manusia yang berakibat pada kesenjangan antara Islam dan realitas kehidupan manusia termasuk hukum Islam. Hukum keluarga dinilai para pemikir Islam sudah kehilangan daya untuk menjawab permasalahan zaman, sehingga terjadi stagnasi dan tidak tanggap. Di sinilah pentingnya membangun kembali hukum keluarga yang responsif terhadap kemajuan zaman (progresif).⁵⁸

Dalam teori fikih keluarga progresif yang dikemukakan oleh Bapak Yusdani, membahas beberapa isu yang hukum keluarga di Indonesia yang penting untuk dikaji secara akomodatif antara lain mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), tuntutan kesadaran akan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (gender equity and gender justice), tuntutan peraturan

⁵⁷Yusdani, *Fikih Keluarga Muslim Milenial*, ed. Januariansyah Arfaizar, Pertama (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021).hlm 7

⁵⁸Yulianti, "Menuju Fikih Keluarga Progresif." Hlm 224

perundang-undangan kontemporer (modern perundang-undangan), dan budaya (culture) keluarga.⁵⁹

Pendapat lain mengemukakan untuk pengayaan kajian aplikasi syariah terkait hukum keluarga Islam agar berkembang dimulai salah satunya dengan studi tentang hukum keluarga Islam di tengah-tengah perubahan sosial. Yang meliputi proses reformasi sosial, transformasi nilai dari norma hidup, modernisasi pergeseran nilai hukum keluarga Islam serta transplantasi kultural dalam globalisasi nilai.⁶⁰

Seiring perkembangan zaman permasalahan juga akan semakin kompleks, fikih keluarga klasik perlu dikaji kembali dengan situasi dan kondisi dimasa sekarang, dengan pertimbangan kegelisahan pemikir muslim terhadap kurangnya daya tanggap fikih keluarga muslim terhadap permasalahan keluarga di era kontemporer.

Fikih keluarga progresif berupaya menawarkan metodologi fikih keluarga yang logis dan progresif, yaitu keluarga yang berupaya mengangkat dan mensyosialisasikan dimensi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesetaraan nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai-nilai esensial dalam Islam. Pada dasarnya mendefinisikan kembali fikih progresif demi terwujudnya keluarga yang *skinah, mawadah wa rahmah*, yang mana pernikahan merupakan ikawan awal yang suci sebagai landasan untuk

⁵⁹Ibid. hlm 225

⁶⁰J.M. Muslimin, "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial," *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 37–48, doi:10.15408/ajis.v15i1.2846. hlm 46

membangun keluarga bahagia. Bahagia dalam hal ini ialah adanya yang terkandung dalam lima pilar pembentukan keluarga terpenuhi

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat diatas fikih keluarga progresif sangat urgen sebagai pendorong pengembangan dan pembaharuan kajian hukum Islam di era kontemporer, terkhusus bagi reformasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Somantri (2005), yang dikutip oleh Syafrida dalam bukunya *Metodologi Penelitian Metode kualitatif* merupakan pembangunan teori ilmu sosial serta metodologi dalam konteks ke-Indonesiaan. Menurut Basrowi & Suwandi (2014), yang juga yang dikutip oleh Syafrida dalam bukunya *Metodologi Penelitian Metode kualitatif* dapat mengungkap dan memahami sesuatu di balik kejadian yang belum diketahui.⁶¹

Pendekatan kualitatif dengan studi kasus ini adalah pendekatan untuk menjawab permasalahan atau gejala-gejala yang ada di kehidupan sehari-hari yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang saling bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi.

Studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan

⁶¹Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Medan: Repository Universitas Mmedan Area, 2022). hlm 41

data selama periode tertentu. Penelitian kualitatif berpijak pada hal-hal yang bersifat konkrit, teruji secara empiris dengan fakta-fakta yang nyata serta dapat terukur.⁶²

Sehingga pendekatan yang digunakan bersifat umum dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam untuk menggali lebih dalam data yang konkrit dan juga data pendukung yang bersumber dari studi pustaka (Library Research). Dalam hal ini peneliti akan menganalisa, mencatat kejadian di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan serta mengamati penelitian terdahulu melalui studi pustaka untuk mendapatkan data pendukung mengenai taaruf online untuk pencapaian pernikahan menurut perspektif fikih keluarga.

B. Tempat atau lokasi penelitian

Mengenai lokasi penelitian peneliti memilih penyedia layanan taaruf online yaitu Ta'aruf Online Indonesia yang kantor pusatnya berlokasi di Jl. Bina Remaja No.6, Srandol Wetan, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi yang bertempat di penyedia layanan taaruf online Indonesia dipilih karena kantornya bertempat di alamat tersebut yang relevan dengan tujuan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

Peneliti mengharapkan berkesempatan mengunjungi langsung secara tatap muka Adapun jika pihak informan berkenan melalui media

⁶²Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah, Pengantar Metode Kualitatif*, 1st ed. (Jakarta: Tahta Media Group, 2021). hlm 290

telekomunikasi hal tersebut dapat dipertimbangkan, mengingat lokasinya yang diluar daerah peneliti berdomisili. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan yang menyebabkan tidak dilakukannya secara langsung, bagaimana kesediaan dan kesepakatannya dengan pihak layanan taaruf online Indonesia.

C. Informan penelitian

Peneliti dalam memilih informan berdasarkan metode *purposive sampling* yang mana dalam hal ini yang terkait narasumbernya ialah dari pihak penyedia layanan jasa taaruf online yaitu layanan Taaruf Online Indonesia. Pemilihannya berdasarkan hasil observasi melalui dokumentasi mengenai reputasi layanan tersebut yang mana jika diamati melalui media sosialnya memiliki program yang bagus dalam artian menawarkan jasa taaaruf online yang terpercaya, amanah dan sesuai dengan syariat Islam.

Terdapat komunikasi yang aktif terhadap *client* nya, adanya konten dakwah yang rapih dan rutin, memiliki beberapa kelas pra nikah yang ditawarkan dengan biaya tertentu. Sehingga peneliti tertarik dengan layanan taaruf online tersebut. Untuk memperkuat hasil penelitian peneliti juga mewawancarai beberapa pengguna layanan taaruf online yang telah berhasil mencapai pernikahan.

D. Teknik penentuan informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Yaitu menentukan informan sesuai dengan tema penelitian yang dianggap memiliki informasi untuk memperoleh data serta mengetahui permasalahan yang akan dikaji, yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada atau sesuai kebutuhan penelitian.⁶³

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah beberapa orang dari pihak pengelola layanan taaruf online. Yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap sample atau subjek penelitian yang akan diteliti, terutama orang yang dianggap ahli dibidangnya atau orang yang paling mengetahui peristiwa tertentu. Adapun syarat-syarat nya yaitu :

1. Pengambilan sampel harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi;
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan⁶⁴

Penerapannya pada penelitian ini ialah pertama mengambil sample informan dari pihak pengelola layanan jasa taaruf, yang mengetahui terkait apa saja program-program yang ditawarkan oleh jasanya. Kemudian selanjutnya

⁶³Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, *Antasari Press*, 1st ed. (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).hlm 65

⁶⁴Ibid. hlm 65-66

ialah user yang menggunakan aplikasi layanan Taaruf Online Indonesia, serta pihak-pihak yang telah mengikuti program baik itu taaruf maupun sekolah pra nikah.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian, teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrumen penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu⁶⁵. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai.⁶⁶

Teknis pelaksanaan wawancara akan dilaksanakan secara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, tetapi dilakukan dengan dialog bebas dengan tetap berusaha menjaga dan mempertahankan fokus pembicaraan yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶⁷ Teknik wawancara tidak

⁶⁵Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Depok, 2020).hlm 83

⁶⁶Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Banjarmasin,2011).hlm 75

⁶⁷Ibid. hlm 76

terstruktur dalam hal ini diambil untuk mengembangkan pertanyaan yang lebih mendalam akan suatu topik berdasarkan jawaban yang diberikan responden.

Dengan kemajuan teknologi informasi, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Adapun pada proses wawancara selain menggunakan tulisan, akan direkam sebagai bukti otentik apabila terjadi salah penafsiran, yang mana dari hasil rekaman tersebut kemudian akan dirinci kembali.

Selain itu dilakukan juga observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan yang bersifat logis, objektif dan rasional terhadap fenomena dalam situasi yang sebenarnya. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantaraan alat tertentu, seperti rekaman video, film, rangkaian slide dan rangkaian photo.⁶⁸ Karena dalam fenomena cenderung berubah-ubah seiring kemajuan teknologi dan perkembangan pengetahuan masyarakat maka cara ini ialah yang tepat.

Selain itu, dilakukan juga teknik dokumentasi, yakni mengamati dan mencatat data-data yang sudah ada yang dilakukan untuk menggali informasi yang telah terjadi sebelumnya.⁶⁹ Dokumentasi dalam hal ini dapat berbentuk

⁶⁸Ibid. hlm 77

⁶⁹Hikmawati, *Metodologi Penelitian*. 1 st ed. (Depok, 2020), hlm 84

foto, poster, jurnal kegiatan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

F. Keabsahan data

Dalam keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan untuk memperoleh data yang valid dan ilmiah dalam hal ini peneliti dapat memperpanjang observasi dengan mengamati melalui media sosial penyedia layanan taaruf online.

Hal ini dilakukan untuk dapat menguji kredibilitas data penelitian. Selain itu juga melakukan pengamatan yang lebih cermat berkesinambungan untuk menjaga data sistematis. Serta Dengan membandingkan hasil penelitian dan melakukan *check and recheck* dengan melakukan Triangulasi menurut Wiliam Wiersma, 1986 yang dikutip oleh Sugiono yaitu pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan dernikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.⁷⁰

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data melalui beberap sumber. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas dengan mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dikumpulkan dengan teknik wawancara berbeda waktu.

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 13th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm 270

Mempertimbangkan konfirmabilitas merupakan sebuah bentuk transparansi yakni ketersediaan peneliti mengungkapkan kepada publik dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian terhadap temuannya. apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan⁷¹

Dari teknik tersebut apabila menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti dapat melakukan diskusi untuk mendapatkan kepastian yang sebenarnya. setelah itu peneliti melakukan peninjauan dilihat dari perspektif fikih keluarga untuk mengetahui bagaimana taaruf online dapat membina pengguna hingga dapat melangsungkan pernikahan serta membekali calon pasangan dengan ilmu yang cukup untuk menjalankan rumah tangga dan membentuk keluarga.

G. Teknik analisis data

Setelah dilakukan pengumpulan data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian subjek telah lengkap dan sempurna, kemudian selanjutnya peneliti melakukan analisis data.

Teknik analisis data yang akan peneliti gunakan ini menggunakan model analisis interaktif menurut Miles and Huberman (1984) yang dikutip oleh Sugiono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif

⁷¹Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151, doi:10.52022/jikm.v12i3.102. hlm 150

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis interaktif adalah analisis yang terdiri dari empat komponen yaitu, pengumpulan data, penyajian data, reduksi, dan pengambilan kesimpulan.⁷²

Tahap pertama pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil catatan tersebut nantinya terbagi menjadi dua yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.⁷³

Setelah mengumpulkan data selanjutnya direduksi data yakni memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.⁷⁴

Setelah itu adanya penyajian data berupa tulisan dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang menggambarkan keadaan untuk menguasai informasi. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. hlm 242

⁷³Sijaruddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, ed. Hamzah Upu, 1st ed. (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>. hlm 95

⁷⁴Ibid. hlm 95

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Setelah itu penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan proses analisis sebelumnya awal kesimpulan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁵

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. hlm

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Taaruf Online Indonesia

Pada bagian ini akan menjelaskan terkait Sejarah atau latar belakang, lokasi, dan visi misi dari pendirian Taaruf Online Indonesia.

a. Sejarah

Taaruf Online Indonesia merupakan sebuah layanan yang berada di situs Web dan juga memiliki aplikasi dengan nama yang sama, aplikasi ini memberikan pelayanan kepada seseorang yang berkeinginan untuk mencari pasangan melalui jalan Taaruf. Taaruf Online Indonesia didirikan memiliki latar belakang yang menarik, yang mana diawali oleh ide dari founder Taaruf Online Indonesia yang dapat menjadikan momentum gelombang hijrah di beberapa kota di Indonesia pada tahun 2018, yang mana ditandai dengan banyaknya kajian-kajian keIslaman yang dilakukan dan banyak dikunjungi oleh kalangan anak muda atau remaja milenial.

Founder Taaruf Online Indonesia terdiri dari tiga orang diantaranya yaitu ada Ustadz Yoppy Al-Ghifari yang juga merupakan founder komunitas yang bernama “Cah Hijrah”, Reandra Aditama yang merupakan ikonnya anak muda Kota Semarang, dan Mirza Firdaus yang kemudian menjadi bagian Developer aplikasi Taaruf Online Indonesia. Masing-masing dari founder Taaruf Online Indonesia memiliki peran yang mendukung untuk terwujudnya suatu gerakan baru di dunia pencarian jodoh yang sesuai dengan syariat Islam,

Mas Rendra pada saat itu mulai memikirkan bahwasannya jika dalam kajian tidak diperbolehkan seseorang melakukan “pacaran” lalu bagaimana solusi yang diberikan Islam untuk alternatif dalam penjemputan jodoh ini.

Kemudian sisi lain jika dilihat posisi atau tempat duduk pada saat kajian berlangsung yang mana antara ikhwan dan akhwat terpisah, hal juga dapat membatasi dari mereka untuk dapat memiliki akses komunikasi secara langsung, sedangkan banyak dari pemuda hijrah ini yang tidak memiliki akses ke seorang Murobbi atau Ustadz dan Ustadzah yang dapat menjadi perantara mereka melakukan taaruf. Jika dilihat lagi gelombang hijrah ini banyak diikuti berbagai kalangan bukan hanya seseorang yang seyogyanya dari kalangan keluarga yang agamis atau dalam didikan pondok pesantren yang membuat banyak dari pemuda hijrah ini juga yang belum mengetahui bagaimana taaruf yang baik dan benar.

Adapun yang juga menjadi urusan tersendiri pemuka Agama untuk memberi ilmu seputar taaruf dalam sebuah majelis ilmu atau kajian-kajian keislaman lainnya. Kekhawatiran kondisi anak muda sekarang yang sudah melakukan “pacaran” secara terang-terangan dan menganggap sudah menjadi sebuah hal yang lumrah juga yang menjadi latar belakang didirikannya Taaruf Online Indonesia, yang mana diharapkan dapat menjadi wadah orang-orang yang memang telah siap menikah namun ingin menjemput jodoh secara syar’i, dan bingung bagaimana proses taaruf yang benar karena keterbatasan dalam pergaulan mereka dengan lawan jenis.

Taaruf Online Indonesia pada awalnya dilakukan secara bertahap, dan melakukan riset lebih mendalam dengan lama waktu kurang lebih sekitar enam

bulan, kemudian dilakukan percobaan mengguakan website terlebih dahulu, barulah pada tahun 2019 Taaruf Online Indonesia *launching* ke aplikasi. Pada awal kemunculannya untuk menjelaskan ke masyarakat terkait apa itu taaruf masih menjadi hal yang awam dan menjadi misi tersendiri untuk dapat menjelaskan itu.

Berdirinya aplikasi ini bukan tanpa hambatan, sebab sampai sekarang tidak sedikit orang yang masih menganggap taaruf seperti istilah membeli kucing dalam karung, ketakutan akan adanya kebohongan didalamnya. Untuk definisi dari taaruf juga masih banyak yang salah persepsi apalagi ini ada embel-embel online yang notabene nya diluar sana marak berita-berita penipuan *dating apps*, sehigga persepsi orang mengira bahwasanya Taaruf Online Indonesia ini *dating apps* syariah.

Sebenarnya prosedur penggunaanya jelas sangat berbeda, karena dalam *dating apps* jelas dapat melihat identitas pengguna dan sudah pasti tidak sesuai dengan syariat Islam karena berpotensi adanya khalwat atau bertukar pesan secara langsung, sedangkan pada Taaruf Online Indonesia sangat menjaga privasi dan prosesnya harus sesuai dengan syariat Islam.

Namun, pada akhirnya orang-orang mempelajari sehingga perlahan mengerti apa itu Taaruf Online Indonesia yang memang berbeda dengan *dating apps*. Saat ini Taaruf Online Indonesia dapat berkembang karena adanya rekomendasi dari mulut kemulut dan

testimoni user yang berhasil menikah dengan jalan taaruf di Taaruf Online Indonesia.

Saat ini jumlah user terus meningkat untuk ikhwat berjumlah 19.905 sedangkan akhwat berjumlah 33.493 untuk jumlah pasangan yang telah menikah lebih dari 200 pasang dari 54.550 yang telah bertaaruf dalam lima tahun. Maka jika dirata-ratakan ada sekitar empat pasang menikah setiap minggunya. Presentase tingkat keberhasilan pasangan yang khitbah melalui Taaruf Online Indonesia 40%-50% yang berhasil di tracking, karena tidak semua user yang berhasil hingga tahap khitbah dan menikah mau melaporkan ke Taaruf Online Indonesia.

Untuk itu Taaruf Online Indonesia tetap terus ingin mengembangkan aplikasinya untuk lebih baik dan mudah digunakan. Terhadap sesama platform taaruf online tidak mengapa jika berjalan bersama berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menegakkan jalan taaruf untuk dapat menyaingi aplikasi serupa namun yang tidak sesuai syariat. Sehingga pada saatnya nanti ketika seseorang ingin menjemput jodoh melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia.

b. Lokasi

Untuk lokasi layanan offline sudah ada di 17 kota yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Bali dalam wilayah tersebut juga tersebar Ustadz perantara dengan total jumlah 26 orang. Asapun sebaran domisili dengan user terbanyak yakni di Jakarta, Semarang, Bandung, Bekasi,

dan Tangerang. Aplikasi Taaruf Online dapat diakses di wilayah manapun bahkan yang berdomisili di Luar Negeri dapat mengaksesnya jika user tersebut dapat memakai VPN (*Virtual Privat Network*). Untuk pelaksanaan nadzor user yang tidak terdapat Ustadz perantara di Kota tempat tinggal domisilinya, pihak Taaruf Online Indonesia memfasilitasi nadzor hanya melalui perantara zoom, tidak bertemu secara langsung.

c. Visi dan Misi

Visi Taaruf Online Indonesia adalah menjadikan taaruf sebagai solusi utama untuk mencari pasangan Muslim di Indonesia. Beberapa misi dari Taaruf Online Indonesia antara lain :

- 1) Menyediakan layanan taaruf sebagaimana sesuai dengan syariat Islam
- 2) Memberikan pendidikan tentang pernikahan dengan kelas-kelas atau kajian-kajian baik secara online maupun offline
- 3) Mengurangi dampak buruk yang diakibatkan dari pergaulan bebas yang telah marak dengan menjadikan taaruf menjadi gaya hidup

2. Proses Bisnis Layanan Taaruf Online Indonesia

Untuk menggambarkan proses bisnis dari layanan Taaruf Online Indonesia akan dijelaskan dalam 4 poin antara lain pertama proses taaruf, kedua biaya dan fasilitasnya, yang ketiga Riview dari pengguna atau user,

dan yang terakhir yaitu aplikasi dan sosial media. Berikut cara daftar untuk memperoleh akun taaruf :

Cara Daftar akun Taaruf di Taaruf Online Indonesia via Web




Diagram 1 alur proses daftar akun Taaruf Online Indonesia

a. Proses Taaruf

Taaruf online Indonesia menyematkan model taarufnya berupa Match Online, Meet Offline With Ustadz. Match online disini berupa mencari seseorang sesuai dengan kriteria yang diinginkan melalui aplikasi, user yang merupakan pengguna aplikasi Taaruf Online Indonesia dapat memilih calon yang ingin ditaarufi, setelah dirasa tertarik baik ikhwan maupun akhwat dapat melangsungkan proses taaruf dengan diawali mengajukan CV (*Curriculum Viate*), seorang yang menerima dapat mempertimbangkan akan melanjutkannya atau tidak. Pada tahap ini keduanya diberi kesempatan bertanya dan berkomunikasi melalui perantara admin tidak secara langsung.

User juga tidak dapat melihat jelas wajah dari ikhwan maupun akhwat yang ada dalam aplikasi tersebut, karena foto yang ditampilkan dalam keadaan blur di awal dan hanya akan nampak satu dari beberapa foto jika sudah match, dapat melihat secara langsung hanya pada saat nadzor.

Identitas pribadi tidak ditampilkan secara terang-terangan khususnya seperti foto, nama lengkap, dan nomor handphone maupun media sosial, nama panggilannya saja hanya akan diketahui bilamana keduanya mengabarkan kepada admin Taaruf Online Indonesia akan melangsungkan nadzor sehari sebelum bertemu baru diberi tahu. Tidak ditampilkannya identitas pribadi dalam aplikasi dilakukan untuk menghindari adanya ketidakjujuran user yang dikhawatirkan melakukan

khalwat dengan mencari secara mandiri identitas seseorang diluar aplikasi Taaruf Online Indonesia.

Meet Offline atau disebut nadzor, proses ini merupakan dipertemukannya kedua belah pihak beserta walinya, yang juga dibimbing oleh Ustadz Perantara dari pihak Taaruf Online Indonesia. Pertemuan ini dilakukan secara tatap muka. Adapun topik pembahasan yang dibahas dalam nadzor pertama ini ialah melanjutkan apa yang perlu dibahas untuk mengenal lebih dalam, masing-masing pihak berkesempatan untuk saling bertanya dan menjawab terkait visi misi pernikahan, karakter, kondisi keluarga, karir, rencana jangka panjang maupun jangka pendek dan sebagainya yang berhubungan dengan kehidupan setelah pernikahan.

Nadzor pada dasarnya tidak ada batasan jumlah dan waktu. Karena taaruf tidak dilakukan dengan tergesa-gesa juga tidak menunda-nunda namun, untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpastian pihak Taaruf Online Indonesia memberi peringatan atau batasan yang mana biasanya jika maksimal dua minggu setelah nadzor pertama tetap akan lanjut maka dilanjutkan, sebaliknya jika selama dua minggu tidak ada kejelasan dan keputusan dari pihak yang bertaaruf maka akan ditanya kembali untuk memastikan jika memang ingin dibatalkan.

With Ustad yang mana tugas dari Ustadz perantara sebagai perantara yang menjembatani komunikasi antara pihak ikhwan dengan pihak akhwat yang juga masing-masing ditemani wali. Pada proses ini

Ustadz perantara dari Taaruf Online Indonesia hanya mendampingi pada nadzor kali pertama saja, untuk keputusan selanjutnya Taaruf Online Indonesia melimpahkan tugas tersebut kepada masing-masing yang menjadi wali antara ikhwan dan akhwat yang melangsungkan taaruf. Namun, Ustadz perantara secara tidak langsung tetap mengawasi terkait progres proses taaruf yang sedang dijalankan.

Karena sebagian besar user Taaruf Online Indonesia masih pemula dan baru pertama kali melakukan taaruf jadi masih banyak yang masih merasa bingung mengenai tanya jawab yang diajukan pada saat proses nadzor, sehingga Ustadz perantara dalam tahap ini juga membantu memberi contoh pertanyaan-pertanyaan apa saja yang perlu diajukan ketika nadzor yang dirasa penting untuk keberlanjutan dalam hubungan rumah tangga nantinya.

Taaruf Online Indonesia sendiri tidak menjamin seseorang yang bertaaruf melalui aplikasi Taaruf Online Indonesia benar-benar akan mendapatkan jodoh sesuai dengan kriteria karena menurut penuturan narasumber hal tersebut bukanlah kuasa dari Taaruf Online Indonesia yang mana hanya menjembatani bertemunya seseorang yang siap menikah. Namun, pihaknya akan terus memberikan layanan yang terbaik agar para pengguna atau user dapat bertaaruf dengan baik yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam istilah taaruf tidak ada kata gagal didalamnya hanya ada dua kemungkinan yang akan didapat yaitu yang pertama ialah sampai

ke pelaminan sedangkan kemungkinan lainnya ialah akan memperoleh pembelajaran dari tahap demi tahap yang dilalui dalam proses taaruf walau tidak sampai ke pelaminan, hal ini dapat dijadikan sebagai pendorong untuk terus bertumbuh dan berkembang dari segi manapun untuk mempersiapkan lebih matang di kehidupan setelah pernikahan, khususnya terus belajar menambah ilmu.

Jika disederhanakan penjelasan di atas ialah sebagai berikut :




Diagram 2 Alur pelaksanaan taaruf di Taaruf Online Indonesia

b. Biaya dan Fasilitas

Pada saat pertama kali login mendaftar akun kemudian membuat CV (*Curriculum Viate*) hingga memilih-milih calon taaruf masih tidak dikenakan biaya, biaya dikeluarkan ketika ingin mulai mengajukan taaruf yang mana akan dikenakan biaya kisaran 249.000 untuk mengupgrade akun menjadi akun premium, dengan akun premium tersebut user dapat mengajukan lima CV per bulan dan juga *unlimited* menerima taaruf, kemudian user juga dapat melihat siapa yang memfavortkan akunya. Akun premium ini hanya akan hangus bila user sudah memutuskan untuk nadzor, jadi selama proses pemilihan calon, memfavoritkan atau masih hanya sebatas tanya jawab via admin belum dikatakan hangus.

c. Riview Pengguna

Berdasarkan penuturan beberapa user yang menjadi narasumber, yang menjadi daya tarik aplikasi Taaruf Online Indonesia antara lain karena metode yang digunakan yakni dengan taaruf. Yang mana hal ini dapat menjadi sebuah solusi bagi seseorang yang memang telah siap untuk menikah namun terkendala suatu hal misalkan seperti memutuskan untuk tidak berpacaran dalam proses penjemputan jodoh, atau adanya aktivitas yang padat atau kesibukan didunia kerja sehingga interaksi terhadap lawan jenis yang berujung untuk sebuah ikatan yang lebih serius berkurang.

Dalam berjalannya proses taaruf Taaruf Online Indonesia sangat bertanggung jawab terhadap identitas user dan juga terhadap alur proses taaruf yang sangat terorganisir dan benar-benar sesuai dengan syariat Islam, hal ini ditandai dengan adanya perantara admin ketika ingin melakukan tanya jawab sebelum nadzor, kemudian tidak ditampilkannya identitas pribadi diawal ini bukan bermaksud untuk menutup-nutupi, namun untuk menghindari timbulnya kecurangan adanya aktivitas melakukan khalwat diluar arahan Taaruf Online Indonesia.

d. Aplikasi dan Sosial Media



Gambar 1 Tampilan Aplikasi Taaruf Online Indonesia


Taaruf Online Indonesia selain bisa digunakan melalui website Official nya juga tersedia dalam bentuk aplikasi, aplikasi tersebut dapat diunduh di Google Store maupun App Store. Dalam aplikasi inilah terdapat beberapa hal yang harus diisi oleh user yang mana proses pendaftarannya ini akan dijadikan sebagai CV, beberapa yang perlu diisi tersebut antara lain seperti :

- 1) Nama lengkap
- 2) Tanggal lahir
- 3) Alamat domisili

- 4) Domisili orang tua
- 5) Nomor whatsapp
- 6) Email
- 7) Password
- 8) Upload foto (foto wajah, foto full body)
- 9) Upload KTP
- 10) Pekerjaan
- 11) Pendidikan terakhir
- 12) Tinggi dan berat badan
- 13) Frekuensi melakukan ibadah
- 14) Deskripsi tentang diri
- 15) Hobi
- 16) Anak ke berapa
- 17) Suku
- 18) Warna kulit
- 19) Riwayat Penyakit
- 20) Organisasi atau komunitas yang diikuti
- 21) Kelebihan dan kekurangan diri
- 22) Aktivitas harian
- 23) Visi misi pernikahan
- 24) Membuat pertanyaan yang penting untuk diketahui

Preferensi yang telah disebutkan diatas yang nantinya dapat menjadi filter ketika akan memilih kriteria pasangan

sedangkan media sosial Instagram Taaruf Online Indonesia memiliki *username* @taarufonline.id



Gambar 2 Tampilan Media Sosial Instagram Taaruf Online Indonesia

Isi konten dalam media sosial Instagram Taaruf Online Indonesia antara lain testimoni user pengguna aplikasi, tips-tips bagaimana taaruf yang benar, quotes Islami terkait dunia pernikahan, postingan terkait kegiatan

yang akan diadakan dalam waktu dekat seperti live bersama narasumber yang merupakan user Taaruf Online Indonesia dan telah menikah, maupun membagikan informasi terkait kelas pranikah yang diadakan bekerja sama dengan lembaga kursus pra nikah.



Gambar 3 Testimoni User Taaruf Online Indonesia


taarufonline.id



Cuplikan
Special Class
"Back To Basic Ta'aruf"



Tuliskan 7 Kriteria Calon Pasanganmu

3 Menit

Kriteria Primer

Dapat Membaca Al Quran
Mau tinggal di Bandung
Mau tinggal bareng orang tua saya
Dat...
Dat...

Kriteria Sekunder

Memiliki hafalan minimal 2 Juz
Bisa public speaking
Tinggi badan >150 Cm
Pendidikan Minimal SMA
Dat

Yuk Ngaji Semarang x Ta'aruf Online Indonesia

Gambar 4 Tips Pelaksanaan Taaruf

taarufonline.id dan odeesisters

odelia × Amr Ar-Risalah × Odeesisters

yang
**Belum Kamu
 Ketahui** tentang
Menikah

Terbuka untuk
 Akhawat dan Ikhwan

Kupas Tuntas Mitos, Rahasia, & Ketakutan
 Seputar Pernikahan

bersama
**Ust. Amar
 Ar-Risalah**
 @risalah.amar
 penulis buku "Yang Belum
 Kamu Ketahui Tentang
 Menikah"

**Kak Sarah
 Fauziyah**
 @sarahbaini
 Founder #PreMarriageTalk,
 penulis, praktisi,
 hameshsharing

**Kak Nida
 Muthi Athifah**
 @nidathifah
 Founder
 #PreMarriageTalk,
 penulis


bit.ly/kelasnikahamar

daftar sebelum: 29 Maret 2024
 CP: Admin Odee Sister (+62821)7886828

media partner: ta'aruf

Gambar 5 Informasi kelas Pra Nikah

Selain Instagram Taaruf Online Indonesia juga memiliki Channel Youtube dengan nama “Ta’aruf Online Indonesia” yang menyajikan konten-konten berdurasi lebih panjang antara lain tentang Kisah perjalanan taaruf, sekmen #Pulang Kantor yang membahas seputar topik yang sedang hngat dibicarakan dalam dunia pernikahan



Gambar 6 Isi Konten Channel Youtube Taaruf Online Indonesia

B. Pembahasan

1. Peran Taaruf Online Indonesia dalam Persiapan Pernikahan

Ketika seseorang ingin menikah maka memerlukan persiapan dalam menunjang kehidupan setelah menikah, adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah, salah satunya ialah seseorang yang akan dinikahi. Dalam Islam aktivitas untuk saling megenal dianjurkan dengan cara bertaaruf. Sebagaimana yang yang dijelaskan oleh Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm bahwasanya untuk mewujudkan keluarga maslahat dimulai dengan memahami makna dari pernikahan itu sendiri. Adapun karakteristik pernikahan yang beliau kemukakan antara lain:

- a. Baik suami maupun istri saling menuntut untuk taat secara mutlak kepada Allah SWT.

- b. Suami dan istri tidak memiliki rasa iri atau ketakutan akan potensi yang dimiliki oleh pasangan, justru diharuskan untuk saling mendukung untuk terus maju bersama-sama dalam bidang apapun, sebagai upaya untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, pasangan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Pasangan suami istri harus terus kebersamai dalam keadaan dan kondisi apapun, hal ini mendasari adanya rasa kesetiaan, perlindungan dan tanggung jawab.
- d. Suami istri harus bersama-sama dalam suka maupun duka, saling bekerjasama memperlakukan pasangannya dengan *ma'ruf* dan adil, bukan merasa menyaingi apalagi untuk mendominasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peran dari Taaruf Online Indonesia cenderung mengarah pada sisi kehidupan sosial masyarakat, yang mana akan terbagi menjadi tiga yaitu

- a. Sebagai fasilitator dan konselor pernikahan

Taaruf Online Indonesia melaksanakan perannya dalam mewadahi untuk bertemunya pasangan melalui bertaaruf secara online dan berkomitmen menjalankannya sesuai dengan koridor Islam dalam hal ini merupakan perannya sebagai fasilitator bagi seseorang yang berkeinginan untuk menjemput jodohnya, selain itu Taaruf Online Indonesia juga memiliki program konseling pranikah sebagai upaya untuk menampung atau mendengarkan keluh kesah seseorang terkait

usahanya dalam penjemputan jodoh kemudian memberikan pemahaman dan solusi yang tepat, hal ini termasuk perannya sebagai konselor.

Taaruf Online Indonesia juga memberikan wadah untuk bernadzor secara online melalui *zoom meeting*, namun untuk tahap ini memiliki beberapa kriteria yang perlu dipenuhi anyara lain yang pertama, apabila lokasi user yang bertaaruf tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara offline, kedua apabila memiliki alasan yang syari untuk bertemu secara langsung seperti cuaca buruk, kesibukan akan pekerjaan dan lainnya.

Karena pada dasarnya nadzor tidak dilakukan hanya satu kali, pelaksanaan nadzor kedua dan seterusnya dapat terjadi secara online baik melalui grup chat maupun zoom meeting. Adapun nadzor selanjutnya tidak secara langsung melibatkan pihak layanan Taaruf Online Indonesia melainkan mengikutsertakan keterlibatan pendampingan oleh keluarga, dalam hal ini pihak wali masing-masing harus mengikuti aturan yang diberlakukan untuk tetap menjaga proses taarus sesuai dengan syariat.

Adapun proses pelaksanaan nadzor secara online melalui zoom sama halnya secara offline tetap terdiri dari beberapa aspek yakni kedua user yang melangsungkan nadzor, wali, dan ustadz/ustadzah yang menjadi perantara. Prosesnya sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam pola komunikasi juga tetap terjaga karena keterlibatan wali untuk ikut serta andil di dalamnya. Hal ini diketahui dari narasumber yang mana proses

nadzor berikutnya tidak didampingi oleh perantara lagi, melainkan yang dibebani menjadi perantara ialah wali masing-masing dan hal tersebut tetap patuhi oleh user taaruf.

b. Sebagai kontrol sosial

Peran Taaruf Online Indonesia sebagai kontrol sosial, adanya suatu komunitas atau lembaga yang berorientasi dibidang agama memiliki pengaruh sebagai keyakinan dalam menjaga kesehatan jiwa seseorang, yakni pada sikap tawakal (berserah diri) dengan Dzat Yang Maha Agung yakni Allah.⁷⁶ Dengan begitu (sikap patuh dan berserah diri) akan memberikan energi positif dan timbulnya rasa optimis sehingga memunculkan rasa tenang, aman dan perasaan cinta.

Sebagaimana dalam wawancara pada narasumber yang merupakan *General Manager* Taaruf Online Indonesia, Kak Kisa mengungkapkan bahwa tujuan dari pemdampingan pada proses nadzor oleh Ustadz Taaruf Online Indonesia hanya pada nadzor pertama ialah ingin mengembalikan esensi peran keluarga untuk ikut serta dalam pencarian pasangan kepada anak-anaknya, tentu ini merupakan langkah yang baik agar adanya pola hubungan dan komunikasi antar keluarga yang baik pula.

Selain itu dilihat dari Taaruf Online Indonesia yang hadir dilatarbelakangi oleh adanya keresahan para founder kondisi pemuda

⁷⁶ Ali Mursyid Azisi, "Peran Agama Dalam Memelihara Kesehatan Jiwa Dan Kontrol Sosial Masyarakat," *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam* 11, no. 2 (2020): 55–75. hlm 61-62

dizaman sekarang dan juga merupakan sebuah solusi yang nyata terkait jalan keluar yang sesuai dengan syariat Islam dengan tetap mengikuti perkembangan globalisasi digital.

Karena berbasis online dalam menjaga privasi user, Taaruf Online Indonesia sangat selektif dalam menerima seseorang yang mendaftar untuk membuat akun, hal ini terlihat dari penuturan hasil wawancara dengan General Manager Taaruf Online Indonesia yang menyampaikan bahwasanya seseorang yang telah mendaftarkan dirinya untuk taaruf akan melalui identifikasi oleh admin dengan menimbang secara cara cermat dan hati-hati terkait apakah CV yang ditulis oleh user tersebut jujur dan sesuai dengan kondisi faktanya.

Sehingga dapat meminimalisir timbulnya *gharar*, karena pada saat pencarian pasangan dalam aplikasi tidak tercantum foto dan keterangan nama lengkap, untuk itu user tidak perlu khawatir bahwanya adanya privasi terkait tersembunyinya foto dan nama itu untuk menghindari khalwat diluar pengawasan Taaruf Online Indonesia. Taaruf Online Indonesia selain konsen dalam bidang taaruf juga menyediakan layanan kelas-kelas pra nikah yang langsung secara offline dan online. Kelas-kelas ini dilakukan melalui komunitas yang menjalin kerja sama dengan Taaruf online Indonesia. Hal-hal tersebut merupakan perannya dalam kontrol sosial di masyarakat.

- c. Sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan non formal terkait spiritual bagi calon pasangan yang ingin menikah.

Peran Taaruf Online Indonesia sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan non formal terkait spiritual bagi calon pasangan yang ingin menikah, yang dimaksud ialah adanya konten yang bermuatan edukasi seputar pernikahan baik pra maupun pasca nikah, hal tersebut dapat dilihat dalam media sosial Taaruf Online Indonesia yang sering mengadakan Live untuk sharing dan membahas sesuai dengan tema, kemudian dibukanya kelas pra nikah dengan bekerjasama bersama komunitas pra nikah lainnya.

Adapun menurut respon user yang telah menikah Destro Pradika dan istrinya Ayu Amalia mengenai layanan yang diberikan Taaruf Online Indonesia pelaksanaan taaruf di Taaruf Online Indonesia sangat terorganisir dan sudah dipastikan syari, karena pada proses taaruf yang mereka jalankan pada dasarnya prosedur nadzornya sama seperti biasanya yakni bertemu secara langsung, walau pada saat memilihnya tetap melalui aplikasi, hal itu menurutnya sangat membantu karena tak terbatas oleh ruang dan waktu dengan begitu lebih banyak pilihan dan user bisa mencarinya dengan cara memfilter untuk menemukan beberapa orang yang masuk kategori kriteria user.

Sebelumnya Destro Pradika juga telah beberapa kali melakukan taaruf melalui seorang murobbi melalui komunitas kajian, namun karena satu dan lain hal sulit untuk mencapai hingga tahap menikah. Maka dari itu, dalam komunitas kajian yang diikuti oleh Destro Pradika lebih membahas mengenai ilmu seputar taaruf, untuk peaksanaannya dikembalikan lagi pada

diri sendiri, ia pun mendapat rekomendasi dari gurunya tersebut untuk mencoba aplikasi Taaruf Online Indonesia.

Adapun user lain Sayyidah al Maziyyah menuturkan ketertarikannya untuk menggunakan layanan Taaruf Online Indonesia ialah karena metodenya yang berupa taaruf, walau menurutnya sebelumnya juga telah berikhtiar menggunakan metode yang sejenisnya namun melalui media sosial instagram namun hal tersebut dirasa tidak syari. Untuknya yang memang ingin menjemput jodoh sesuai dengan syariat Islam ini menjadi solusi yang bagus, kemudian menurutnya Taaruf Online Indonesia sangat bertanggung jawab terhadap proses taaruf yang dijalankan usernya, adapun aplikasinya juga mudah digunakan.

Dalam mempersiapkan pernikahan sesuai dengan keinginan dan memiliki harapan untuk membentuk keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan dan kebahagiaan, beberapa upaya Taaruf Online Indonesia dalam mencerdaskan user ditinjau berdasarkan media sosial instagram @taarufonline.id sering kali mengadakan obrolan ringan terkait persiapan menikah yang berkolaborasi bersama komunitas-komunitas dalam bidang edukasi juga mengundang narasumber yang ahli dibidangnya, dengan tema-tema yang menarik seputar ilmu pra nikah maupun pasca nikah. Adapun beberapa rincian upaya mengedukasi melalui diskusi ringan antara lain sebagai berikut :

Tabel 1 Program layanan diselenggarakan Taaruf Online Indonesia dalam bentuk acara diskusi

No	Kategori	Tema	Ringkasan Materi
1.	Live via zoom	Agar Sehat Mental dalam Pernikahan (Persiapan Emosional)	Mengenal mental issue dalam rumah tangga, bagaimana dampak mental issue terhadap produktivitas rumah tangga, serta bagaimana tahu cara menghadapi mental issue sebelum menikah
2.	Live via zoom	Hal-hal yang perlu kamu persiapkan sebelum menikah (Persiapan Spiritual)	Mempelajari bagaimana kriteria seseorang dapat dikatakan siap untuk menikah, mengukur sejauh mana kesiapan diri untuk menikah, serta mempelajari dari mana proses awal pernikahan dimulai.
3.	Live via zoom	Kesalahan fatal dalam komunikasi rumah tangga	Memahami pola komunikasi dalam rumah tangga secara efektif untuk masa ini dan masa depan.

4.	Live via zoom	Agar Menikah Bukan Hanya Sekedar Merayakan Cinta (Langkah menata diri dan mengenali pasangan, guna meraih tujuan pernikahan bersama)	Mempelajari cara merumuskan tujuan menikah, membahas urgensi mencari pasangan yang memiliki tujuan yang sama, dan juga mempelajari cara menyelaraskan diri bersama pasangan untuk meraih tujuan pernikahan.
5.	Live via zoom	Tanya Sekarang Biat Gak perang! (Mengetahui hal-hal yang harus didiskusikan dengan calon sebelum menikah)	Mempelajari apa saja perbincangan penting yang sering dilewatkan, menelusuri latar belakang calon pasangan dengan komunikasi yang efektif, dan juga terkait cara menghilangkan rasa tidak enak untuk bertanya jelang pernikahan.
6.	Live via zoom	Overthinking Before Wedding (Langkah menghadapi	Mempelajari seputar penyebab overthinking dan takut menikah, dan bagaimana cara keluar dari rasa tersebut, serta

		<i>overthinking</i> dan rasa takut menuju pernikahan	membahas kiat untuk lebih tenang dan produktif dalam menjemput jodoh.
7.	Live via zoom	Menyesal Setelah Menikah (Memahami hal-hal yang sering disesali setelah menikah)	Apa saya penyebab dan macam-macam hal yang menjadi penyesalan setelah menikah, bagaimana agar tidak menyesal setelah menikah.
8.	Live via zoom	Agar Menikah Tak Banyak Masalah	Sharing terkait menghadapi potensi masalah dalam pernikahan agar tetap bahagia dan produktif.
9.	Live via zoom	3 Dasar Utama Komunikasi Dalam Rumah Tangga	3 dasar komunikasi yang wajib dipahami dalam berumah tangga, kasus-kasus komunikasi yang sering terjadi dalam rumah tangga serta bagaimana cara simulasi menghadapinya.
10.	Live via zoom	Menjadi Istri Produktif (Agar tetap berdaya	Mempelajari cara menjadi istri produktif sesuai pandangan Islam.

		setelah berumah tangga)	
11.	Live via zoom	Langkah Konkret Membuat Visi Misi Rumah Tangga	Belajar langkah teknis membuat visi misi rumah tangga untuk memaksimalkan produktivitas ketaatan dalam menjalani ibadah panjang pernikahan.
12.	Live on Instagram @taarufonline.id	Frugal Living Dalam Islam (Persiapan Finansial)	Mempelajari bagaimana Islam melihat solusi berupa konsep frugal living dalam seni menata keuangan rumah tangga.
13.	Live on Instagram @taarufonline.id	Memikat Calon Mertua (Langkah mengambil hati calon mertua pada pertemuan pertama)	Mempelajari tips dan trik untuk membangun kedekatan dengan calon mertua secara efektif.
14.	Live on Instagram @taarufonline.id	Ketika Inner Child menjadi Was-was Pernikahan	Mempelajari mengenali inner child dan bagaimana solusi untuk terbebas dari belenggu masa lalu untuk mentap menjemput pernikahan

15.	Live on Instagram @taarufonline.id	Navigasi Jodoh : Dimulai dari Astaghfirullah!	Menyusun strategi ikhtiar terbaik untuk memulai mencapai pernikahan belajar dari pembelajaran sebelumnya.
16.	Live on Instagram @taarufonline.id	Blindspot Pernikahan (hal-hal yang sering luput dari perhatian sebelum menikah)	Mempelajari hal-hal semasa fase pengenalan calon pasangan supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.
17.	Live on Instagram @taarufonline.id	Merespon Penolakan dengan Langkah Produktif	Mempelajari bagaimana merespon penolakan dengan langkah yang produktif agar membawa lebih dekat kepada tujuan selangkah demi selangkah.
18.	Live on Instagram @taarufonline.id	Ketika Laki-laki Telalu Nyaman Sendiri	Membahas sudut pandang laki-laki masalah apa yang membuatnya lebih nyaman sendiri.
19.	Live on Instagram @taarufonline.id	Ketika Perempuan Terlalu nyaman Sendiri	Membahas mengenai efek samping bagi perempuan yang terlalu nyaman sendiri, apa

			yang membuat perempuan lebih nyaman sendiri.
20.	Live on Instagram @taarufonline.id	Meraba Takdir dengan Ikhtiar Terbaik	Sharing pengalaman taaruf serta menjawab keresahan dari sudut pandang pengguna Taaruf Online Indonesia.
21.	Live on Instagram @taarufonline.id	Menikah dan Kepemimpinan	Mempelajari standar yang harus dipenuhi untuk seseorang siap memimpin dalam pernikahan, dan juga bagaimana cara mengembangkan skill kepemimpinan
22.	Live on Instagram @taarufonline.id	Memilih Jodoh Terbaik vs Terlalu Pilih-pilih	Membahas bagaimana menentukan standar pilihan calon pasangan terbaik dan tidak berlebihan.
23.	Live on Instagram @taarufonline.id	Overthinking dari depan Insecure dari Belakang	Sharing mencari solusi mengapa terus terjebak dalam keinginan yang tidak kunjung diwujudkan.

24.	Live on Instagram @taarufonline.id	Cek Kesiapan Menikah	Sharing membahas bagaimana Islam melihat kesiapan orang untuk menikah.
-----	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Selain program seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Taaruf Online Indonesia juga mengadakan Mentorship Program yang berkolaborasi dengan Productive Marriage yaitu sebuah layanan partnership persiapan pernikahan, kelas ini dilakukan melalui zoom, terbuka untuk umum dan juga berbayar yaitu senilai 249.000 dengan total 10 pertemuan. adapun fasilitas yang didapatkan antara lain :

- 1) Materi Komprehensif
- 2) Rekaman Kelas dan Slide Materi
- 3) Diskusi Intensif dan Konsultasi Personal
- 4) Worksheet, To-Do List, dan Lembar Profil Diri
- 5) Berkesempatan Berkenalan dengan Alumni
- 6) Grup Diskusi (Laki-laki dan Perempuan dipisah)

Materi yang akan dipelajari pada kelas ini yaitu :

- 1) Langkah awal pernikahan
- 2) Visi dan Misi Keluarga
- 3) Mengenal diri sebelum menikah
- 4) Mencari, menyeleksi dan menentukan calon pasangan
- 5) Seks dan kesehatan dalam rumah tangga
- 6) Peran suami dan istri

- 7) Manajemen keuangan rumah tangga
- 8) Komunikasi dalam rumah tangga
- 9) Manajemen konflik rumah tangga
- 10) Teknis persiapan pernikahan

Demikian, dengan adanya kelas mentorship yang mempelajari materi-materi secara terstruktur terkait pra nikah ini dapat memudahkan user untuk memahami apa saja persiapan yang perlu diperhatikan untuk menghadapi persoalan dalam pernikahan. Sehingga seseorang yang mengikuti dan memahami esensi menikah akan mempersiapkan ilmu tersebut supaya pola pikir dalam menyikapi masalah lebih bijak dan meminimalisir konflik.

Sebagaimana salah satu user Taaruf Online Indonesia Destro Pradika mengatakan bahwasanya ia sebelum mengikuti taaruf lebih dulu belajar terkait persiapan untuk taaruf karena sebelumnya ia sendiri masih awam dengan metode taaruf ini. Dalam hal persiapan pernikahan baik secara lahir mau pun batin sangat diperlukan, terlebih untuk seseorang yang merasa dirinya masih awam.

Selain kelas edukasi terkait pernikahan Taaruf Online Indonesia juga membuka jasa konseling pra nikah untuk memfasilitasi seseorang dalam berikhtiar dan merasa butuh untuk menggali diri soal kesiapan pernikahan yang dibimbing oleh Ustadz Yoppy Alghifari dan Kisa Adentia, S.Psi. selain itu juga terdapat program Taaruf Talk Series yang membahas

seputar keresahan ingin mengikuti taaruf dan belajar bagaimana membuat CV (Curriculum Viate) taaruf yang baik dan benar.

Peneliti mengamati selain materi bagaimana penjemputan jodoh, ilmu terkait bagaimana memperbaiki diri sebelum menikah dan bagaimana memahami pasangan setelah menikah seperti menunaikan hak dan kewajiban masing-masing merupakan salah satu bentuk ikhtiar untuk mempersiapkan pernikahan menjadikan keluarga yang sesuai tuntunan agama Islam.

2. Peran Taaruf Online Indonesia dalam Perspektif Fikih Keluarga Progresif

Taaruf Online Indonesia melakukan perannya dalam kehidupan sosial masyarakat yang terbagi menjadi tiga yaitu faslitator dan konselor pernikahan, kontrol sosial, dan pemenuhan kebutuhan pendidikan spiritual ketiga peran tersebut jika ditinjau menurut Fikih Keluarga Progresif yang dijelaskan dalam enam prinsip dasar yang menjadi pembentukan fikih keluarga progresif beberapa terdapat korelasi antara lain

a. Nasionalisme (*Muwwatanah*)

Sikap Nasionalisme yang ada dalam Taaruf Online Indonesia yaitu pada bagian upaya yang tercetus untuk membuat layanan taaruf online, yang mana sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian, latar belakang didirikannya Taaruf Online Indonesia ini merupakan akibat dari keresahan yang dirasakan oleh para founder terkait kondisi anak muda zaman sekarang yang semakin menganggap khalwat menjadi hal

yang umum dilakukan, untuk itu Taaruf Online Indonesia hadir menjadi sebuah solusi untuk menjemput jodoh secara syari.

Hal ini menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan globalisasi yang mana di era maraknya kemudahan akses terhadap apapun akan lebih mudah condong mengalami penyimpangan dan terlibat kepentingan hanya kepada diri sendiri atau kelompok tertentu.⁷⁷ Selain itu juga perlu memperhatikan pandangan keagamaan terkait urusan dalam menjemput jodoh, sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam adanya Taaruf bukan merupakan sebuah metode yang kuno, justru nilai-nilai yang diterapkan dalam proses taaruf telah memfasilitasi penjajakan seseorang juga melindungi harkat dan martabat sebelum adanya pernikahan sehingga meminimalisir terjadinya kekecewaan.

Umat Islam dalam peraturan terdapat keserasian hidup, selain adanya aturan dan adab yang dibuat manusia juga ada *ummah wasatan* mengangkat nurani manusia dengan aturan dari Allah, ikatan ini yang tidak membiarkan manusia untuk melakukan sesuatu melampaui batas, serakah dan tamak dalam kehidupan kemasyarakatan.⁷⁸

b. Demokrasi (*Dimuqradiyah*)

Internalisasi demokrasi terjadi di beberapa empat seperti keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Keluarga menjadi agen utama dalam menyosialisasikan demokrasi, bentuk demokrasi dalam

⁷⁷Eta Yuni Lestari, "Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda Di Era Globalisasi Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal.Unw.Id* 1 (2019): 27.hlm 21

⁷⁸Kelembagaan Bank Syariah and Graha Ilmu, "Generasi Muslim Milenial Sebagai Model Islam Wasatiyyah Zaman Now," *Adil Indonesia Jurnal* 1, no. 1 (2019): 32–50.hlm 41

keluarga dapat berupa pengalaman eksistensial yakni pengalaman bahagia, cinta, kepedulian, serta perhatian.⁷⁹ Karena itu dalam keluarga juga diperlukan sebuah visi dan misi, demokrasi yang dipraktikkan dalam keluarga didasarkan dengan adanya *chemistry* antar anggota keluarga melalui komunikasi yang efektif, musyawarah, dan adanya pembagian antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Pada dasarnya keluarga merupakan bentuk terkecil dari sebuah organisasi, keluarga yang demokratis ialah keluarga yang didalamnya terdapat prinsip kesetaraan, keterbukaan, kebebasan setra persaudaraan.⁸⁰ Pada penerapannya dalam proses taaruf ialah pada saat pendaftaran yang mana terbuka bagi seluruh kalangan dan tak terbatas wilayah yang mana mencakup seluruh wilayah di Indonesia, walau ketersediaan ustadz pendamping untuk nadzor hanya berada di 17 kota besar tidak menghalangi seseorang yang ingin bertaaruf melalui Taaruf Online Indonesia.

Kemudian pada saat nadzor, kedua pihak yang bertaaruf diberikan kesempatan untuk saling memaparkan visi misi nya dalam membawa arah kehidupan rumah tangga nantinya, setelahnya kedua pihak yang bertaaruf juga diberikan kebebasan bertanya kelanjutan dari visi misi tersebut, yang jelas arah pembicaraannya masih seputar pendalaman untuk saling mengenal.

⁷⁹Ambros Leonangung Edu and Richard a Nelwan, "Demokrasi Dalam Keluarga Di Ruang Komunikasi Digital Masa Kini," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 3 (2021): 699–710, doi:10.15408/sjsbs.v8i3.20577.hlm 703

⁸⁰Ibid.hlm 704

Ciri yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu bentuk musyawarah, adapun setelah menikah menurut penuturan Sayyidah user Taaruf Online Indonesia dalam rumah tangga adanya konflik merupakan hal yang wajar, namun yang terpenting ialah bagaimana menyikapi konflik tersebut supaya tidak berkepanjangan yaitu dengan diselesaikan secara musyawarah, dikomunikasikan dan dicari solusinya.

Sehubungan dengan itu Destro Pradika menuturkan hal yang sama ia menuturkan untuk permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan sesegera mungkin, bila perlu selagi masih bisa untuk *dihandle* bersama antara suami istri, tidak perlu untuk diceritakan kepada orang lain, terkecuali jika memang membutuhkan pihak ketiga maka itu dari kalangan keluarga.

c. Kemaslahatan (*Maslahat*)

Maslahah dalam keluarga ialah keluarga yang didalamnya memiliki kualitas sakinah, mawaddah, dan rahmah serta memiliki prinsip-prinsip membangun hubungan yang baik, bersama-sama memikul tanggung jawab untuk mengembangkan dan membangun keluarga serta dapat memberi manfaat bagi sekitar.⁸¹ Keluarga merupakan unit terkecil yang dipergunakan untuk meregulasi relasi untuk mempengaruhi kepada hal yang baik yakni bertakwa kepada Allah.⁸² Yang mejadi hak dan kewajiban setiap anggota keluarga diawali

⁸¹Muntoha, *Keluarga Masalah*.hlm 3

⁸²Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017): 81–94, doi:10.14421/al-mazaahib.v5i1.1392.hlm 89

sejak sebelum pernikahan melalui mengedukasi, mendampingi melalui kelas-kelas pra nikah sebagai pegangan dasar menjalani kehidupan rumah tangga.

Pada pelaksanaan layanannya, Taaruf Online Indonesia ingin mengembalikan esensi kemaslahatan keluarga dalam proses pencarian pasangan dalam hal ini ialah pada fase pendampingan anak, selain sewaktu memberikan pendidikan, keluarga juga berperan dalam menjaga keberlangsungan berpikir dan menggunakan akal sebaik-baiknya.

Dilihat dari prosedur yang digunakan Taaruf Online Indonesia yang hanya nadzor pertama didampingi langsung oleh ustadz pendamping tujuannya agar nadzor berikutnya pihak keluarga yang ikut andil secara langsung dalam proses taaruf. Sehingga masing-masing keluarga menghidupkan kembali kewajibannya dalam mendampingi anaknya hingga menemukan pasangan hidupnya.

d. Kesetaraan Gender (*al-Musawah al-Jinsiyah*)

Gender merupakan konsep yang berhubungan dengan sistem pembagian peran antara laki-laki dengan perempuan, dengan tidak ditentukan oleh perbedaan biologis namun oleh lingkungan, sosial, budaya, politik dan ekonomi.⁸³ Adanya kesetaraan gender maka adanya keadilan dalam gender terkait status, potensi, dan hak-haknya sebagai

⁸³Angelia Stefanie et al., “Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir,” *Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila* 2, no. 2 (2022): 65–76.hlm 66

manusia. outputnya ialah dengan tidak adanya diskriminasi dan kemudahan dalam memperoleh akses, kesempatan dan kontrol manfaat yang adil.

Pada proses taaruf baik laki-laki maupun perempuan dapat menggunakan kesempatannya untuk memulai taaruf lebih dulu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ayu Amalia istri dari Destro Pradika bahwasanya yang mengajukan untuk memulai taaruf lebih dulu ialah dari pihak istrinya, yang mana pada saat ingin mencari calon pasangan ia memfilter beberapa kriteria dari kualitas ibadah, wilayah domisili, serta kulifikasi fisik, karena dirasa bagus visi misi dan rencana kedepannya maka ia mengajukan untuk memulai taaruf kepada admin.

Pada pasangan Ayu dan Destro juga sangat toleran terhadap karir masing-masing yang mana Ayu yang merupakan istri juga bekerja sebagai karyawan swasta dan Destro sebagai suami bekerja sebagai wirausaha, keduanya adil dalam membagi peran dalam lingkup mengurus anak. Karena perbedaan domisili tempat tinggal dengan wilayah kerja istri keduanya juga sepakat melakukan hubungan jaaah, dengan tetap menjaga komunikasi.

Narasumber lain Sayyidah dan suaminya, yang mana Sayyidah merupakan seorang ibu rumah tangga dan suaminya yang bekerja sebagai karyawan swasta. Adanya pembagian hak dan kewajiban juga telah mereka lakukan dengan baik namun tidak sepenuhnya, karena selebihnya masih untuk saling sama-sama belajar.

Dari keseluruhan penjelasan dalam pembahasan di atas terkait tinjauan peran Taaruf Online Indonesia menurut Fikih Keluarga Progresif, disimpulkan bahwa peran Taaruf Online Indonesia telah selaras namun tidak secara kafah dengan Fikih Keluarga Progresif hanya beberapa yang memenuhi kriteria, sebagaimana diperingkas pada tabel berikut :

Tabel 2 Unsur keselarasan nilai-nilai dalam Taaruf Online Indonesia dengan prinsip-prinsip Fikih Keluarga Progresif

No	Prinsip-prinsip fikih keluarga progresif	Nilai-nilai dalam Taaruf Online Indonesia
1.	Nasionalisme	Tujuan tercetusnya Taaruf Online Indonesia yang mempertimbangkan kondisi pemuda yang kian menganggap sepele perbuatan yang dilarang oleh Agama
2.	Demokrasi	adanya saling tanya jawab pada proses nadzor sebagai bentuk upaya saling mengenal
3.	Kemaslahatan	Selain menjadi fasilitator yang memudahkan seseorang bertemu, Taaruf Online Indonesia dalam mengembalikan esensi peran

		dan fungsi keluarga dalam pencarian pasangan.
4.	Kesetaraan Gender	Pada proses taaruf baik laki-laki maupun perempuan dapat mengajukannya terlebih dahulu, juga memiliki hak yang sama untuk menerima atau tidak proses taaruf yang diajukan

Sebagaimana hasil dari wawancara pada user yang berhasil melangsungkan pernikahannya memiliki prinsip pengambilan keputusan memilih jodoh dengan konsep kafaah, dan memiliki keadaran akan hak dan kewajiban masing-masing sehingga terjalinnya interaksi rumah tangga yang harmonis.

Peneliti mengamati dari sisi manajemen keluarga, pengelolaan urusan rumah tangga terlihat baik dari awal proses mereka (user yang menikah) berniat untuk sama-sama memperbaiki diri, memperdalam ilmu agama melalui berbagai platform. Mereka sadar bahwasannya kehidupan pernikahan merupakan sebuah proses pembelajaran yang panjang dan tiada henti, sehingga prinsip-prinsip dalam ilmu merupakan hal yang penting untuk diterapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dalam bab di atas dalam mewujudkan pernikahan, upaya penyedia layanan Taaruf Online Indonesia diliha menurut Fikih Keluarga Progresif yang dapat peneliti simpulkan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu :

1. Peran Taaruf Online Indonesia untuk persiapan pernikahan
 - a. Sebagai Fasilitator dan konselor, yaitu untuk menjadi penghubung dan mendampingi seseorang yang ingin menjemput jodohnya melalui jalan taaruf, adapun prosedur yang dijalankan sangat selektif terkait kriteria, sehingga pernikahan dapat tercapai dengan adanya pencarian calon pasangan yang sekufu.
 - b. Sebagai Kontrol sosial, Taaruf Online Indonesia memiliki tujuan yang luhur, keputusan para founder yang dilatarbelakangi karena keresahan menghasilkan sebuah solusi positif untuk mencegah seseorang dari perbuatan yang mendekati zina.
 - c. Sebagai Pendidikan spiritual secara singkat dengan memberikan edukasi ringan terkait pengetahuan tentang taaruf. Dalam membangun relasinya Taaruf Online Indonesia menjalin mitra untuk

bekerjasama dalam hal edukasi pra nikah maupun pasca nikah yang diselenggarakan secara dinamis dengan beberapa komunitas yang telah ahli dalam bidangnya.

2. Peran Taaruf Online Indonesia untuk proses perkenalan menurut prinsip-prinsip fikih keluarga progresif terdapat relevansi dengan beberapa nilai yang ada dalam Fikih Keluarga Progresif. Tujuan Taaruf Online Indonesia telah selaras dengan prinsip yang ditawarkan dimana telah terdapat prinsip nasionalitas yaitu dengan adanya peran sebagai kontrol sosial untuk mengurangi dampak buruk akibat pergaulan bebas, demokrasi dengan adanya keterbukaan akses layanan serta pelaksanaan nadzor yang bersifat musyawarah, kemaslahatan berupa jalan keluar yang mewadahi dan merespon kebutuhan dasar masyarakat kontemporer yang fleksibel dengan kemajuan zaman., dan kesetaraan gender dengan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dari kesimpulan, peneliti dapat memberi saran kepada

1. Pihak penyedia layanan Taaruf Online Indonesia untuk dapat lebih memaksimalkan fitur filter yang lebih mengerucut secara spesifik serta dalam menambah kecepatan akses pada penggunaan aplikasi, karena platform media sosial telah cukup informatif, hanya saja pada aplikasi kurang optimal, adapun dalam rangka mengedukasi khususnya pengadaan kelas-kelas pra nikah untuk lebih digiatkan, karena melihat

adanya potensi yang dimiliki Taaruf Online Indonesia dapat menjadi daya tarik tersendiri.

2. Bagi masyarakat umum, proses menuju pernikahan melalui layanan onlinen dengan taaruf menjadi pilihan yang positif, beberapa masyarakat yang memiliki sudut pandang negatif karena mengira taaruf bagaikan kucing dalam karung stemen tersebut perlu diklarifikasi, bahwasannya untuk mengetahui suatu proses perlu mencari tahu lebih dalam terkait informasi apa saja yang disajikan, dengan adanya skripsi ini dapat memberikan pemahaman yang uuh terkait pengetahuan taaruf yang dilakukan secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hamat, Anung. "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam." *Yudista : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 139. doi:10.21043/yudisia.v8i1.3232.
- Al-Wafa. "Keluarga Ideal Dalam Al-Quran." Banjarmasin, 2021. https://www.academia.edu/download/61479623/Sejarah_Penulisan_Tafsir_KH._Husin_Naparin20191210-105350-kfb6fq.pdf.
- Andri, Muhammad. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal." *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020).
- Azisi, Ali Mursyid. "Peran Agama Dalam Memelihara Kesehatan Jiwa Dan Kontrol Sosial Masyarakat." *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam* 11, no. 2 (2020): 55–75.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. "Biro Jodoh Online: Kebutuhan Atau Tuntutan." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3, no. 1 (2020): 35–49.
- Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah. Pengantar Metode Kualitatif*. 1st ed. Jakarta: Tahta Media Group, 2021.
- Bagaskara, Ali Akbar, and Roykhatun Nikmah. "Praktik Ta'aruf Online Melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia Perspektif Fikih Munakahat." Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023.
- Bukhari, B, and A Anwar. "Maskawin Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqih." *Shibghah: Journal of Muslim ...* 4, no. 2 (2022): 84–86. <https://www.jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/511>.
- Edu, Ambros Leonangung, and Richard a Nelwan. "Demokrasi Dalam Keluarga Di Ruang Komunikasi Digital Masa Kini." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 3 (2021): 699–710. doi:10.15408/sjsbs.v8i3.20577.
- Ekaningtias, M., and S Nunung. "Urgensi Pendidikan Demokrasi Dan Multikultural Bagi Masyarakat Plural." *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 5 (2019): 276–280. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/index>.
- Fadhilah, Eva, and Yusdani. "Fikih Perempuan Progresif." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–24. doi:10.20885/tullab.vol1.iss1.art1.

- Farabi, Abia Hansyah. “Peran Media Sosial Dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi Kasus Biro Jodoh Online Rumah Ta’aruf Taman Surga Yogyakarta).” *Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Yogyakarta*, 2021.
- Fathoni, Achmad. “Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia.” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 247–267. doi:10.24260/jil.v2i2.332.
- Febiana, Fenni, and Yassir Hayati. “Implementasi Pemilihan Pasangan Hidup Yang Ideal Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Maqashidu Syariah.” *Indo Green Journal* 1 (2023): 506–215. doi:https://doi.org/10.31004/green.v1i4.52.
- Hasibuan, Ahmad Soleh. “Penomena Ta’aruf Online; Analisis Istishab Dan Masalah Mursalah.” *Jurnal AL-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 7, no. 1 (2021): 93–107. doi:10.24952/almaqasid.v7i1.3813.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Depok, 2020.
- “<https://bincangmuslimah.com/keluarga/konsep-Rumah-Tangga-Ideal-Menurut-Dr-Nur-Rofiah-33229/> Diakses Pada 7 Januari 2024 Pukul 11.00” (n.d.).
- “<https://shamela.ws/book/96283/2092#p1> كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع - 529 ص - الصحيح - كتاب النكاح - المكتبة الشاملة” n.d.
- “<https://taarufonline.id/syarat-Ketentuan> Diakses Pada 13 Desember 2023 Pukul 14.00 WIB,” n.d.
- “<https://www.nu.or.id/nasional/nur-Rofiah-Ungkap-Konsep-Pernikahan-Yang-Ideal-hwwr0> Diakses Pada 10 Desember 2023 Pukul 15.00No Title” (n.d.).
- Ilhami, Nuzula. “Ta’aruf Dalam Pernikahan; Sebuah Tinjauan Sosiologi.” *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 12, no. 2 (2019): 163–176. doi:10.35905/kur.v12i2.1260.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. “Terjemah Kemenag,” 2002.
- Irfan, Maulana, and Zaenal Abidin. “Perjalanan Cintaku: Sebuah Studi Fenomenologis Tentang Pengalaman Pencarian Jodoh Pada Pria Pengguna Aplikasi Ta’Aruf Online Indonesia.” *Jurnal Empati* 8, no. 3 (2020): 605–619. doi:10.14710/empati.2019.26503.
- Kamaluddin, Ahmad. “Konstruksi Makna Taaruf Dalam Al-Qur’an (Upaya Membangun Harmonisasi Kehidupan Sosial).” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* (2022). doi:10.30868/at.v7i0.

- Kusumaningtyas, Amelinda Pandu, and Azinuddin Ikram Hakim. "Jodoh Di Ujung Jempol: Tinder Sebagai Ruang Jejaring Baru." *Simulacra* 2, no. 2 (2019): 101–114. doi:10.21107/sml.v2i2.6147.
- Lestari, Ayu, and Hildawati. "Ta'aruf Online Dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan." *Emik Universitas Hasanuddin* 2, no. 2 (2019): 128–148.
- Lestari, Eta Yuni. "Menumbuhkan Kesadaran Nasionalisme Generasi Muda Di Era Globalisasi Melalui Penerapan Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal.Unw.Id* 1 (2019): 27.
- Linanda, Sisana Reva. "Konsep Ta'aruf Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13." Curup: E-Theses IAIN Curup, 2021.
- Marlia, Ani. "Konsep Pernikahan Ideal Dalam Islam Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Anak Perspektif Abdullah Nashih Ulwan." Palembang, 2017.
- Maryam, Siti. "Peran Komunikasi Virtual Dalam Menyosialisasikan Aplikasi Taaruf Online Indonesia (Studi Terhadap Akun @taarufonline.id)." Jakarta, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151. doi:10.52022/jikm.v12i3.102.
- Mubarok, Andika, and Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 157–170. doi:<https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.
- Munawaroh, Rosidatun. "Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Evolution*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Muntoha, Yusdani. *Keluarga Masalahah*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam (PSI UII), 2013.
- Muslimin, J.M. "Hukum Keluarga Islam Dalam Potret Interrelasi Sosial." *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019): 37–48. doi:10.15408/ajis.v15i1.2846.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. 1st ed. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Novinda, Assyifa Ramadanti. "Peran Lembaga Kelas Jodoh Dalam Pembinaan Membentuk Rumah Tangga Sakinah." yogyakarta: dspace uii, 2022.

- Nurhikmah. *Fiqhi Keluarga Muslim (Menata Bahtera Rumah Tangga)*. Edited by Siiti Aisyah. 1st ed. Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- “Peran Komunikasi Islam Dalam Kehidupan Keluarga Dan Masyarakat Indonesia Di Era Disrupsi.” *Hujjah : Jurnal Ilmiah Komunikasi Penyiaran Islam* 4, no. 2 (2020): 75–87.
- Pratiwi, Erian Putri. “Praktik Ta’aruf Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Terhadap Ta'aruf Online Di Indonesia).” Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Putri, Nur Kanaya Finanda, Dwinta Oktarisya, and Fairuz Atiqah. “Pentingnya Kesiapan Psikologi Dan Agama Untuk Menjalani Pernikahan.” *Journal Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 521–526.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. *Antasari Press*. 1st ed. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Fathor, and Ghazian Luthfi Zulhaqqi. “Fenomena Ta’aruf Online Dan Praktik Komodifikasi Perkawinan Di Dunia Digital.” *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (2020): 63. doi:10.15548/jk.v10i1.327.
- Ramadan, Mariana Panji, and M. Lisanuddin Ramdani. “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah Secara Agama Maupun Psikologis.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 3, no. 1 (2022): 163–169. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/305>.
- Rizqi, Ikhsan Nur. “Efektivitas Sekolah Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mesjid Fatimatuzhura Di Universitas Soedirman Purwokerto” 19 (2021): 1–105.
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 67–92. doi:10.21580/jish.11.1374.
- Saharuddin. “Perkawinan Ideal Dan Hubungannya Dengan Kecerdasan Anak Menurut Ilmu Pendidikan Islam.” *Skripsi*. Makasar: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2011.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Medan: Repository Universitas Mmedan Area, 2022.
- Saleh, Sijaruddin. *Analisis Data Kualitatif*. Edited by Hamzah Upu. 1st ed. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

- Salim, Mujibburrahman. "Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017): 81–94. doi:10.14421/al-mazaahib.v5i1.1392.
- Santika, Risma, and M Zein Permana. "Eksplorasi Alasan Seseorang Berpacaran Pada Emerging Adulthood." *Jurnal Psikologi Perseptual* 6, no. 2 (2021): 101–112. doi:10.24176/perseptual.v6i2.6042.
- Shofiyah, Dewi Rika Juita Nilna Azizatus. "Modal Pernikahan Di Era Milenial." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 (2023): 5276–8291. doi:https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.926.
- Stefanie, Angelia, Grace Mariska, Vicky Michelle Tandiamal, and Rani Ivanka Sabar Silitonga. "Kesetaraan Gender Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir." *Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila* 2, no. 2 (2022): 65–76.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 13th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhaili, Achmad. "Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 2, no. 2 (2019): 176–193. doi:10.35132/albayan.v2i2.77.
- Suud Sarim Karimullah, and Arif Sugitanata. "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan." *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (2022): 63–74. doi:10.54298/jk.v5i1.3404.
- Syariah, Kelembagaan Bank, and Graha Ilmu. "Generasi Muslim Milenial Sebagai Model Islam Wasatiyyah Zaman Now." *Adil Indonesia Jurnal* 1, no. 1 (2019): 32–50.
- Usman, Firdha As Zahra. "Kontradiksi Dalam Hubungan Yang Melalui Proses Taaruf." Malang: repository.ub.ac.id, 2018.
- Yulianti, Rahmani Timorita. "Menuju Fikih Keluarga Progresif." *Al-Mawarid* XV, no. 1 (2015): 217–226.
- Yusdani. *Fikih Keluarga Muslim Milenial*. Edited by Januariansyah Arfaizar. Pertama. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021.
- . *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*. Edited by Asmuni Mth. kedua. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Yusri, Diyan, Alang Sidek, and Cici Arianti. "Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Action Research Literate* 4, no. 1 (January 22, 2020): 14–20. doi:10.46799/ar1.v4i1.79.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Nama : Siti Uripah

NIM : 20421093

Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

A. Taaruf Online Indonesia

1. Profil Taaruf Online Indonesia

- a. Kapan didirikannya TOI? Dan Bagaimana sejarahnya?

Jawab :

Bismillah, kalau ditanya latar belakangnya taaruf online Indonesia (TOI) awalnya seperti apa, sebetulnya berawal dari kegelisahan dan ide ketika teman-teman sedang kajian jadi, berawal dari dulu ada gelombang hijrah yang cukup besar, bukan hanya di Semarang saja, TOI ini memang ada di Semarang tetapi gelombang hijrah itu bukan cuma di Semarang hampir di seluruh Indonesia, kajian-kajian anak muda itu mulai banyak. Salah satunya di Semarang ada suatu komunitas namanya “Cah Hijrah” yang foundernya ini Ustadz Yoppy Al-Ghifari yang mana sekarang jadi CEO dari Taaruf Online Indonesia.

Awalnya TOI itu dari tiga orang sebenarnya yang terdiri dari Ustadz Yoppy sebagai CEO atau founder yang latar belakangnya Ustadz, kemudian kedua itu ada Mas Rendra bagian Developernya TOI, dan yang ketiga ada Mas Mirza yang juga founder dan beliau ikonnya anak muda Kota Semarang.

Kalau ditanya TOI itu awalnya bagaimana itu pertama, dari gelombang hijrah, kedua banyaknya kajian-kajian yang mana dalam kajian ini ikhwan dan akhwat itu dipisah ya, nah Mas Rendra ini mikir ini kalau di Islam itu nggak boleh pacaran, nggak boleh kenalan interaksi secara langsung lawan jenis kalau nggak ada keperluan, terus gimana caranya mempertemukan ikhwan dan akhwat yang memang ingin mencari jodoh, karena nggak semua orang punya akses ke murobbi atau ustadz/ustadzah yang sifatnya itu kelompok-kelompok kecil.

Kemudian beliau singkat cerita diskusi sama Ustadz Yoppy bareng Mas Mirza juga akhirnya keluarlah TOI. Awalnya si nggak langsung aplikasi ya tentu saja ada step by stepnya dan risetnya dulu, selama waktu itu sekitar 6 bulan, kemudian kita trail dulu menggunakan website dulu akhirnya kita launching ke aplikasi di 2019 begitu singkatnya. Jadi awalnya karna melihat kajian itu ikhwan dan akhwat

dipisah, selain itu juga mikir sebenarnya kalau misal kita tidak memperbolehkan orang pacaran terus bagaimana? Solusinya itu apa ketika orang-orang itu tidak punya akses, dan mereka yang ingin taaruf pun bingung harus minta tolong ke siapa?

Banyak banget sebenarnya orang yang tidak mau pacaran tapi, takut dan bingung juga mau taaruf. Takut karena yang bener gimana, bingung karena nggak ngerti harus minta tolong siapa. Ya sebenarnya kita juga khawatir dengan kondisi anak muda sekarang yang zina itu sudah ada dimana-mana dan jadi hal yang lumrah. Jadi, kita berharap dari TOI ini bisa menjadi solusi begitu kurang lebihnya.

- b. Dimana saja lokasi TOI ditempatkan?

Jawab :

TOI itu sebenarnya kita bisa di akses dimana saja di seluruh wilayah Indonesia, bahkan kalau dia di Luar Negeri kalau bisa pakai VPN itu bisa mengakses TOI karena beberapa user itu juga nggak berdomisili di Indonesia Warga Negara Indonesia namun lagi di Luar Negeri, cuman untuk TOI sendiri kita melayaninya itu ada kita bilangnnya layanan offline nya itu ada di 17 kota itu tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, kemudian untuk Ustadz peantaranya ada sekitar 26 yang tersebar di 17 kota itu. Kalau misal nanti user kita tidak berada dilayanan offline itu maka, kita memfasilitasi nadzor hanya melalui zoom jadi tidak bertemu langsung.

- c. Apa tujuan/visi misi dari TOI?

Jawab :

- 1.) Menyediakan layanan taarus sebagaimana sesuai dengan syariat Islam
- 2.) Memberikan pendidikan tentang pernikahan dengan kelas-kelas atau kajian-kajian baik secara online maupun offline
- 3.) Mengurangi dampak buruk yang diakibatkan dari pergaulan bebas yang telah marak dengan menjadikan taaruf menjadi gaya hidup

- d. Apakah TOI sebelumnya pernah dilaksanakan secara offline?

Jawab :

kalau aplikasi TOI sendiri launcing pada 2019 itu namun Ustadz Yoppy sendiri sudah biasa memfasilitasi murid-muridnya.

- e. Bagaimana respon masyarakat media sosial awal kemunculan aplikasi TOI?

Jawab :

Masih sangat awam ya sebenarnya ketika tau ada aplikasi taaruf gitu, kenapa kita bilang sangat awam karena pertama menjelaskan taaruf itu sendiri itu pun masih menjadi PR tersendiri.

- f. Apa saja layanan yang perusahaan anda tawarkan pada user?

Jawab :

Sebenarnya basicly memang TOI ini itu memfasilitasi taaruf, cuman kita ada landing page atau chanel link kita itu ada Website kemudian ada Instagram yang kita handle untuk memproduksi konten-konten yang sifatnya itu edukatif. Jadi kalau ditanya program khusus itu memang kamu hanya fokus untuk memfasilitasi taaruf, cuman memang ada supporting program bukan program intinya ya, tapi supporting program itu edukasi terkait pra nikah yang mana kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas pra nikah dan juga komunitas-komunitas secara umum, karena kita juga membuka kolaborasi campagne secara umum

karena visinya TOI sendiri kita ingin menjadikan taaruf sendiri bagian dari hidup umat muslim di Indonesia, jadi kita ingin taaruf itu jadi yang inklusif bagi semua orang, karena terkesannya taaruf itu hanya untuk kalangan-kalagam tertentu aja padahal taaruf itu bisa dilakukan untuk seluruh kalangan umat muslim

2. Proses Bisnis Taaruf Online Indonesia

- a. Bagaimana anda membranding layanan anda untuk meyakinkan konsumen terkait dampak positif taaruf?

Jawab :

kita di TOI itu Match Online, Meet Offline, With Ustadz. Jadi sebenarnya online itu hanya wasilah di awal saja, karena kita juga perlu bertemu secara langsung, gampangnya kalau sudah match di aplikasi kemudian tanya jawab (admin) cocok kemudian lanjut bertemu offline, jadi online hanya di awal saja.

- b. Apakah TOI bekerjasama dengan beberapa lembaga lain dalam menjalankan proses bisnis? Jika iya dengan lembaga mana saja dan dalam bidang apa?

Jawab :

ya kalau partnership kita bareng sama komunitas-komunitas kaya misal Terang Jakarta, kemudian ada Productive Marriage, itu khusus di bidang kelas Pra Nikah ya, kalau komunitas umum itu kebanyakan ada gurung ngaja terus ada Mau Berubah, jadi cenderung ke kajian-kajian keIslaman atau produktivitas muslim.

- c. Siapa saja yang menjadi target pasar layanan TOI?

Jawab :

Orang-orang mengira kalau TOI itu hanya untuk orang-orang yang sudah berjilbab lebar, sudah hobinya datang kajian, ya memang sekmen itu menjadi sekmen utamanya TOI karena orang-orang yang

seperti itu sudah jelas mereka pasti akan memilih taaruf. Tapi ternyata fun fact nya adalah TOI user terbanyaknya itu justru kan TOI dari Semarang ya tapi user terbanyak nya itu bukan dari Semarang tapi justru dari Jakarta, kenapa dari Jakarta karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah butuh menikah tapi tidak punya waktu untuk bersosialisasi, tidak punya waktu untuk mencari pasangan. Mereka bukan orang yang 100% paham tapi saya bisa memastikan mereka adalah orang-orang yang mau untuk belajar, karena mau nggak mau mereka belajar dari alur proses taaruf di TOI, akhirnya mereka teredukasi ternyata seperti ini Islam.

- d. Apakah proses taaruf di TOI sudah sesuai dengan syariat Islam?

Jawab :

Insyallah jelas sudah

- e. Selain program taaruf apa saja layanan yang ditawarkan kepada pengguna yang ingin mempelajari ilmu pernikahan namun belum ingin menikah?

Jawab :

ada kelas pra nikah yang bekerjasama dengan komunitas dibidang edukasi agama yang menjangkau seluruh kalangan terbuka secara umum

- f. Bagaimana pelaksanaan taaruf yang dilakukan TOI?

Jawab :

Kalau di TOI kalau kita sudah match sama satu orang CV kita tidak bisa mengajukan taaruf dan nggak bisa menerima taaruf dari yang lain sebelum kita menyelesaikan dengan satu orang ini, jadi kita harus memutuskan ini mau dilanjut atau batal kalau batal yang lain bisa masuk. Ketika match kita memang minta user memang kita buat untuk tidak bisa berproses dengan yang lain sebelum memberi kepastian. Jadi nggak bisa dalam satu waktu berproses dengan beberapa orang itu nggak bisa.

- g. Berapa banyak pasangan taaruf yang telah menikah?

Jawab :

yang melaporkan 250 pasangan

- h. Berapa lama waktu menjalankan taaruf di TOI?

Jawab :

dari match sampai nadzor begitu ya, sebenarnya masing-masing punya, kita nggak ada batas waktu yang solid maksudnya kalau misalnya dalam satu minggu tidak ada kejelasan akan kita cut gitu enggak, karena di dalam syariat sendiri kita patokannya tidak menyalahi syariat, di dalam syariat tidak ada waktu yang solid taaruf harusnya

misal satu tahun atau satu bulan itu kan nggak ada, tapi yang jadi yang menjadi rambu-rambu dalam syariat adalah bagaimana interaksi antara ikhwan dan akhwatnya itu yang kita jaga dan juga ketika taaruf kan memang tidak boleh tergesa-gesa pun tidak boleh menunda-nunda nah, cuman kalau ditanya patokannya

biasannya si kalau kita abis match ada tanya jawab dulu antara ikhwan dan akhwat itu biasanya kalau sudah 2 minggu tanya jawab atau maksimal satu bulan belum ada keputusan dari mereka apakah akan lanjut nadzor atau tidak itu kita akan tanyakan kembali ke ikhwan atau akhwat akan dilanjutkan atau tidak karena kami rasa waktu dua minggu sampai satu bulan cukup untuk tanya jawan dan memutuskan. Biasanya yang menjadi tantangannya itu karna kebanyakan mereka masin newbie atau baru pertama kali experience taaruf jadi masih bingung yang ditanya apa aja nanti kita bantu ini lho pertanyaan yang biasanya di tanyakan, atau kalau memang mereka belum paham tarauf yang kk=edua itu biasanya kesibukan karena mostly pengguna TOI ini adalah pekerja, jadi nadzornya itu cari waktunya yang kapan bisanya sama, sama calon dan ustadz.

- i. Biaya layanan taaruf yang tidak sedikit, apa benefit yang didapatkan user?

Jawab :

kalau buat login, buat CV dan memilih itu gratis tanpa biaya, tapi kalau misalnya mau mulai mengajukan taaruf atau menerima taaruf itu dikenakan biaya 249.000. jadi di TOI itu ada akun reguler dan premium, reguler yang masih gratis itu tadi tapi kalau yang premium itu sudah membayar yang bisa unlimited menerima taaruf bisa mengajukan 5 CV perbulan, bisa melihat siapa yang memfavoritkan dia, sampai nanti chat tanya jawab via admin dan juga nadzor ditemani oleh ustadz. Dan akun premium ini hanya akan hangus ketika sudah nadzor, jadi kalau misal belum nadzor katakanlah berkali-kali match cocok dan tanya jawab saja itu belum hangus.

- j. Bagaimana TOI menjaga identitas pengguna sebelum dilakukannya taaruf?

Jawab :

terkait identitas itu tidak semua pendaftar, pembuat CV itu kita terima karena ada screening manual oleh admin jadi bukan bot, karena ada syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang diisi diupload kalau tidak sesuai syarat dan ketentuan ya nggak akan kami terima pertama itu. Kemudian yang kedua itu syarat uploadnya foto wajah foto full body kemudian KTP jadi itu adalah salah satu ikhtiar TOI untuk memvalidasi

kebenaran data, kita khawatir akan terjadi ketidak sesuaian data. Kemudian untuk KTP hanya kita simpan saja kecuali untuk kepentingan taaruf itu sendiri.

Di TOI itu nama tidak ada ya, nama berubah menjadi kode, foto itu blur dulu diawal dan terlihat kalau sudah saling menerima CV dan sepakat untuk taaruf. Jadi identitas itu tidak dinampakan diawal bahkan nama pun nggak ditampilkan, baru tahu kalau sudah fix nadzor dan H-2 nadzor itu baru kita kasih tahu nama panggilan saja, jadi nggak ada nomor HP itu kan nggak bisa karena chatnya kan via admin ya bukan lewat grup berbeda jadi ikhwan ke admin, admin ke akhwat dan kebalianya. Karena ini kita masih sama-sama asing khawatirnya mereka chating atau main curang dibelakang jadi mereka cari media sosialnya.

- k. Bagaimana TOI sebagai perantara dapat mengkomunikasikan hal-hal yang dibicarakan pada saat nadzar

Jawab :

terkait ustadz hanya pada nadzor pertama saja karena kebenarnya kita itu ingin mengembalikan esensi dari tanggung jawab mencarikan calon untuk anak perempuan itu ada di wali perempuan sebenarnya, karena sekarang kan banyak perempuan yang disuruh nyari sendiri padahal itu juga tanggung jawab dari walinya mangkanya TOI hadir disini sebagai perantara yang kita berusaha salah satunya untuk mengedukasi agar nantinya masyarakat itu juga paham taaruf itu seperti apa serta bisa memproses anak-anaknya sendiri, jadi masyarakat itu paham karena TOI itu betul bisnis kita cari untung karena kalau tidak kita tidak bisa hidup ya TOI nya

Cuma disini yang jadi highlight adalah kita ingin mencerdaskan umat, kita ingin umat Islam itu mengenal agamanya sendiri, Islam itu mengatur hubungan lawan jenis itu seperti apa, tanggung jawab orang tua atau wali terhadap anak perempuannya itu tidak hanya nafkah. Jadi layanan TOI hanya di nadzor pertama tapi biasanya user masih berhubungan dengan admin maupun ustadz perantara jadi konsultasinya via chat misalnya. Tapi ada juga nadzor kedua bahkan sampai lamaran itu kadang ustadznya masih dilibatkan.

- l. Apakah user TOI telah mengerti terkait ilmu rumah tangga sebelum melangsungkan pernikahan?

Jawab :

sebagian memang ada yang dari kalangan agamis telah mengerti bagaimana peningnya ilmu pra nikah, ada juga yang masih awam dan perlu mengikuti pembelajaran terkait pra nikah

- m. Upaya apa saja yang ditempuh untuk mendukung sebuah pernikahan yang sakinah sebagai perantara pertemuan seseorang?

Jawab :

seperti yang tadi saya sampaikan kalau kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas pra nikah jadi kami mendorong user itu tidak hanya berikhtiar taaruf tapi juga mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia pernikahan yang mana pernikahan itu ibadah terpanjang. Karena tidak sedikit user TOI yang pakai TOI sekedar butuh mencari pasangan saja hanya sekedar memenuhi tuntutan tapi tidak memiliki arah, nah kita sebenarnya mengarahkan untuk orang-orang itu tidak hanya sembarang nikah mangkannya kita bekerja sama untuk melakukan edukasi, jadi kita lebih ke usaha-usaha preventif agar user memiliki visi dan tau tujuannya apa. Jujur akhir-akhir ini menurun terkait peminat

ini masih menjadi PR bukan Cuma TOI tapi juga komunitas-komunitas yang bekerja sama dengan TOI juga menyampaikan uforianya mulai menurun kelas-kelas pra nikah seperti ini. Belum tahu kenaoanya tapi masih tetap ada sebenarnya orangnya tapi uforianya sudah tidak seperti dulu, entah karena gelombang hijrah itu sudah hilang yang selas sebenarnya kebutuhan menikah dan kebutuhan pendidikan pra nikah itu akan terus ada bahkan sampai akhir zaman nanti.

- n. Sejauh berdirinya TOI menurut anda apa yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan taaruf?

Jawab :

kalau yang perlu ditingkatkan itu dari segi teknis aplikasinya ya, memang banyak banget yang mengeluhkan kalau Aplikasi TOI itu lemot, kalau dibandingkan dengan media sosial lain yang lebih efisien waktu. Jadi mungkin yang perlu di upgrade kecepatan aplikasinya maupun inovasi-inovasi terkait dengan matcing antara ikhwan dan akhwat itu ingin kita tingkatkan. Karna kita merasa masih bisa perlu ditingkatkan lebih dari memfilter ada hal-hal yang menurut kami hitam diatas putih, seperti pembuat CV bisa jadi yang di CV dengan aslinya itu berbeda. Jadi bagaimana untuk meningkatkan rasio match nya.

- o. Bagaimana anda mengevaluasi kinerja layanan yang anda tawarkan jika dibandingkan dengan platform lain?

Jawab :

TOI sendiri tidak bisa disandingkan dengan yang seperti itu karena saya rasa tidak apple to apple menyandingkan TOI yang sainganya TOI ya tinder bukan sesama platform taaruf lain kalau itu silahkan saja kita berlomba-lomba dalam kebaikan cuman, kalau TOI

selalu melihatnya kita mau ngahalin siapa si ya mau ngalahin tinder, jadi kalau orang mau cari jodoh ya download TOI bukan Tinder.

- p. Apa tantangan pada awal-awal mendirikan Taaruf Online Indonesia? Bagaimana dinamikanya terkait peminat?

Jawab :

masih banyak orang yang mis persepsi terkait dengan taaruf, masih banyak sampai sekarang bahkan orang itu mengira taaruf itu beli kucing dalam karung, nanti dibohongi lah atau segala macam PR yang pertama itu, kemudian yang kedua dari definisi taarufnya sendiri yang masih banyak mis persepsi apalagi ini online yang notabennya banyak sekali di luar sana berita-berita penipuan dating apps, persepsi mereka pun sama mengira ini dating apps syariah ya, padahal cara mainnya beda banget kalau tinder bisa swipe, chat dan segala macam, tapi kalau di TOI kan kita sangat menjaga privasi dan sangat menjaga proses itu harus sesuai dengan syariat jadi, nggak ada yang namanya khalwat ikhtilat chat secara langsung.

Cuman tidak berarti mereka terus mundur karena ada juga yang akhirnya bertanya-tanya terkait apa itu TOI ya akhirnya mereka mempelajari akhirnya tau ini itu berbeda dengan dating apps yang lain. Jadi, banyak banget si sebnarnya orang yang tau tapi masih takut pakai sampai sekarang kalau itu. Alhamdulillahnya itu memang TOI besar dari mulut ke mulut jadi udah bukan hal yang baru lagi ketika misal kakaknya menikah lewat TOI ternyata adiknya juga lewat TOI, jadi Insyaallah kalau ada satu keluarga yang pakai TOI ada keluarga-keluarga lain yang menyusul lagi

3. Peran Taaruf Online Indonesia

- a. Apa definisi pernikahan ideal menurut TOI?

Jawab :

pernikahan ideal ialah pernikahan yang selaku mengusahakan sesuai apa yang Allah mau, karena kalau dibilang idealnya manusia itu nggak akan pernah ada yang namanya ideal, ideal itu semu, yang ideal itu ketika dia bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah syariatkan, mentaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang itu idealnya sebagai hamba. Terkait usia jika saya jawab dari sisi psikologi itu ada dua usia ya ada kronological age yaitu usia berdasarkan kelahiran ada mental age itu usia mental bisa jadi tidak sama. Jadi jika ditanya relevan atau tidak tergantung masing-masing. Zaman sekarang bisa jadi relevan usia itu berpengaruh terhadap pernikahan karena memang generasi sekarang itu cenderung terlambat

dewasa secara mental kalau kita bandingkan dengan pembesar umat Islam pada zaman dulu. Dan tergantung lingkungannya seperti apa.

- b. Apakah user yang mendaftar di aplikasi TOI telah benar-benar bertujuan untuk menikah?

Jawab :

ada yang usia termuda 17 tahun mendaftar itu paling baru coba-coba saja saya yakin itu belum tentu orang tuanya tahu dia daftar TOI belum tentu orang tuanya kalau dia ingin menikah dirinya sendiri pun belum tentu membicarakan pernikahan dengan orang tuanya masih SMA juga kan. Karena biasanya orang-orang yang upgrade premium memang mereka sudah butuh dan memang sudah siap untuk menikah jadi update premium juga menjadi filter keseriusan orang kalau yang nggak serius mereka juga nggak mau bayar.

- c. Apa yang menjadi daya tarik TOI sehingga banyak user yang menggunakan aplikasi ini dalam mencari pasangan?

Jawab :

TOI tidak menjamin orang itu bakal dapet jodoh jadi kita nggak mau jual janji palsu daripada kita ditagih karena itu memang di luar kuasa kita. Jadi kita selalu bilang kalau TOI kalian berharap dapet jodoh pasti kalian itu salah besar karena kami tidak menjamin kalian dapet jodoh, tapi kami akan berusaha memberikan layanan terbaik agar teman-teman dapat berproses taaruf sesuai dengan syariat. yang selalu kami pesankan ke user dalam taaruf itu tidak ada kata gagal karna hanya ada 2 kemungkinan pertama kita sampai ke pelaminan.

- d. Berapa presentase tingkat keberhasilan TOI mempertemukan pasangan yang sudah menikah dengan umur pernikahan?

Jawab :

kalau sekarang kita sudah ada 51 ribu user dan sudah ada 250 pasangan yang menikah jadi kalau kita rata-rata selama 5 tahun ini berarti sekitar tiap bulan itu ada 4 pasang yang menikah atau setiap minggu itu ada pasangan yang menikah minimal. Jadi saya kurang mengerti itu persentasenya berapa karena 250 pasang itu jumlah yang berhasil kita tracking karena tidak semua orang yang menikah di TOI itu mau lapor ke TOI karena masih banyak yang berpresepsi menikahnya lewat aplikasi, jadi barangkali ada yang diluar itu TOI nggak tau. Tapi kalau dari nadzor ke khitbah itu 40% sampai 50% itu kalau sudah nadzor itu pasti lanjut ke khitbah. Karna hanya di nadzor pertama yang diampingi TOI dan proses selanjutnya masih panjang yang mana bukan ranahnya TOI ikut campur terlalu jauh

- e. Adakah upaya TOI untuk mengedukasi para user dalam mempersiapkan peran antara suami-isteri di kehidupan rumah tangga?

Jawab :

menjalin kerjasama untuk mengadakan kelas-kelas pra nikah, membuat edukasi ringan yang diupload ke media sosial dalam bentuk video maupun tulisan seputar menjemput jodoh dan juga

- f. Apa prinsip yang dipegang yang berkaitan dengan nilai-nilai universal Islam?

Jawab :

taaruf itu siap nikah dulu baru taaruf, jangan taaruf dulu baru menyiapkan mental jadi pastikan kalau sudah mau taaruf ya siap nikah dulu, karena taaruf itu tidak terbutu-butu juga tidak menunda nunda. Jadi jika semua ikhtiar sudah dilakukan yakni mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan calon kita mencari validasi yang menjadi kekhawatiran kita kemudian mengkomunikasikan apa yang menjadi tujuan pernikahan kita visi kita itu sebenarnya cukup karena kecenderungan atau rasa cinta itu memang penting. Tapi yang menjadi penting dipernikahan orang itu akan bertahan dalam pernikahan itu bukan karena cinta tapi karena sama tujuannya. Kalau di taaruf itu memang dari awal kita melibatkan Allah sejak awal dan metodenya pun tidak bertele-tele memang sudah langsung efektif.

- g. Apa yang anda harapkan kedepannya kepada pasangan yang telah bertemu di TOI?

Jawab :

harapan saya buat pasangan yang menikah semoga apa yang diawali dengan niat baik InsyaAllah nanti terus dijaga untuk sampai nanti bisa pada akhir yang baik juga, karena ibadah yang tidak lekang oleh waktu itu sebenarnya pernikahan. TOI juga ingin menghadirkan generasi-generasi yang lebih baik.

B. User Taruf Online Indonesia

1. Identitas :
 - a. Nama : Sayyidah al Maziyyah dan Suami
 - b. Usia : 25 Tahun
 - c. Pendidikan : S1
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Banjargeti Bogor Jawa Barat
2. Apa yang menjadi daya tarik Taaruf Online Indonesia sehingga anda memilih menempuh jalan taaruf online dalam memilih pasangan?

Jawaban :

(Suami) Jadi yang pertama itu karena metodenya itu menggunakan metode taaruf yang mana itu kan sangat dianjurkan didalam Islam. Yang kedua itu program dari TOI ini bagus menurut saya, karena yang pertama dia itu ada yang bertanggung jawab atas proses kita, terus yang kedua itu alurnya itu bagus sesuai dengan proses taaruf didalam Islam itu sendiri, kemudian yang ketiga itu mudah digunakan. Dari awal memang saya ingin menjemput jodoh saya dengan taaruf akhirnya saya berinisiatif mencari-cari di media sosial instagram ketemulah akun instagram TOI dan disitu saya lihat-lihat profilnya gimana, metodenya bagaimana.

(Istri) kalau saya memang sudah menanamkan pada diri sendiri nggak mau punya pacar dan nggak mau pacaran mau taaruf aja, jadi pengen punya pasangan tanpa pacaran.

(Suami) sama si saya kaya ayu sebenarnya pernah juga ketemu orang chat-chat perempuan, kebetulan saya udah nggak bisa, udah pengen serius ya taaruf, dan jalan taaruf itu lebih cocok ke karakter saya

3. Bagaimana proses taaruf yang anda lakukan dengan perantara Taaruf Online Indonesia?

Jawaban :

sebelumnya saya pernah ikut taaruf bukan di TOI tapi program taaruf lain, terus saya rasa program ini sepertinya kurang bagus akhirnya saya cari lagi yang akhirnya ketemu TOI. Saya coba daftar, setelah daftar akhirnya suami saya mengajukan CV nya, setelah mengajukan CV kemudian saya bilang dulu ke orang tua saya ceritakan dan orang tua setuju akhirnya saya terima CV itu, nah saat ingin menerima CV itu harus membayar dulu baru setelah itu bisa melihat fotonya, dan lanjut nadzor.

Awalnya saya berpikir ini jauh banget dari bogor namun ternyata asalnya suami saya ini dari malang orang tuanya asal malang dan merantau ke Bogor, saudara suami saya banyak di Malang akhirnya suami saya di malang menginap di rumah saudaranya, akhirnya ke rumah saya dan ternyata nggak di sangka-sangka itu sepupu suami saya itu adalah murid

dari ayah saya juga suami dari saudara suami saya itu pernah kenal dengan ayah saya karna masih satu kecamatan. Kemudian datang ke rumah dengan mitra TOI malang terjadilah proses nadzar bertanya-tanya terkait visi misi, namun pada saat itu dari pihak suami saya tidak banyak tanya, justru yang banyak tanya itu dari saya dan orang tua, ada kakak saya juga. Karna cocok akhirnya lanjut 2 minggu setelah nadzar itu orang tua suami saya ini datang ke rumah secara langsung yang mana langsung dibahas terkait pernikahan, satu minggu kemudian saya yang datang ke Bogor istilahnya tukar kunjungan, setelah dari Bogor pada bulan November kemudian menentukan tanggal pernikahan yang dilangsungkan pada bulan februari.

Pada saat setelah nadzar itu oleh mitra taarufnya dibuatkan grup WA yang berisikan saya, suami saya, mitra taarufnya dan isteri dari mitra taaruf itu jadi ada empat orang. Jadi, kita bahas pernikahan, bahas kegiatan di grup taaruf itu jadi terpantau sangat dijaga

4. Adakah kendala yang didapat selama proses taaruf?

Jawaban :

kalau kendala sebenarnya tidak ada, hanya saja mungkin berbeda pandangan contohnya ketika orang tua saya yang orang jawa masih mempercayai hitungan tanggal untuk pernikahan nah dari pihak mitra taarufnya itu berbeda pandangan, akhirnya ada sedikit perdebatan, tapi kalau perdebatan antara saya dengan suami tidak ada, hanya antara saya dengan mitra taarufnya saja.

5. Sebelum memutuskan untuk menikah dengan pasangan apa yang meyakinkan anda untuk menikah dengan pasangan anda?

Jawaban :

Kalau keraguan waktu nadzar pertama melihat suami saya langsung suka kalau dari segi fisik kemudian setelah ngobrol juga langsung sreg, dilihat dari sikapnya juga bagus, cara bicaranya bagus, sopan santunnya, ditambah dukungan dari kedua orang tua keluarga juga mendukung juga sama-sama suka. Dan dalam hati saya, saya yakini dengan keyakinan sama Allah bahwa kalau proses ini memang sulit dan ada hambatan berarti memang tidak berjodoh, tapi jika prosesnya bagus, mudah dan ada keberkahan disitu berarti ini memang jodoh saya, jadi saya disamping yakin juga terus berdo'a. Karna baru pertama kali nadzar itu sudah yakin.

6. Apakah sebelumnya anda dengan pasangan anda telah mengetahui ilmu seputar pernikahan atau kehidupan berumah tangga?

Jawaban :

kalau terkait bimbingan pra nikah saya belum pernah ikut kursus pra nikah, namun saya mendapat ilmu yang seperti itu saya dapat dari pondok pesantren, kampus, dan mahad juga, karna saya kuliah di UIN dengan

jurusan pendidikan agama Islam disitu saya mempelajari juga dari ajaran Islam itu sendiri. Kalau suami memang belajar dulu kelas pra nikah memang soalnya di TOI juga ada kelas pra nikah, karena suami itu sudah hampir satu tahun belum menemukan jodohnya itu akhirnya ketemu saya langsung mengajukan CV. Program bimbingan pra nikah dari TOI itu kata suami saya si nggak berbayar. Jadi setelah nadzar itu saya disuruh suami kita sama-sama belajar pra nikah itu tapi program diluar TOI nah itu berbayar, waktu itu saya ikut webinarnya dr. Aisyah, Cuma kalau program pra nikah dari TOI itu tidak berbayar.

7. Setelah menikah baik suami/isteri apakah dapat mengetahui peran dan kewajiban masing-masing dalam keluarga?

Jawaban :

kita bisa dibilang nggak 100% dijalankan pasti ada sifat-sifat dari kita yang kurang bagus, cuman dari sifat-sifat buruk kita itu, kita juga harus introspeksi diri, menyelesaikan masalah itu jangan sampai terumbar ke orang lain sebelum menyelesaikanya berdua. Watak buru sebelum menikah itu mang perlu dibenahi ketika sudah menikah, seperti hal-hal emosional yang buruk itu harus dihilangkan, karena kita hidup dengan orang lain yang mana orang lain itu tidak hidup dengan kita sedari kecil, berbeda lagi dengan orang tua, yang sudah tau karakter kita dan bisa lebih menerima itu. Berbeda dengan pasangan yang baru kenal. Untuk hak dan kewajiban sudah 90% sudah kami kerjakan karena 10% nya kita masih sama-sama belajar, karena sebelumnya baik saya dan suami belum perah merasakan pacaran, kalau pacaran sudah menjalin hubungan lama sudah lebih tau sifat dan karakter masing-masing, berbeda dengan taaruf yang proses perkenalanya tidak lama, setelah nikah ini kita memang harus ada masa menyesuaikan dan memahami satu sama lain. Memang dipernikahan tahun pertama itu masih sering ada cekcok nggak se frekuensi, dari situ kita belajar bagaimana cara menyelesaikan maslaah itu, disitulah ilmu pra nikah yang bisa menolong kita

8. Apa nilai-nilai kesetaraan dalam rumah tangga yang sedang anda jalankan?

Jawaban :

adanya pembagian peran dalam rumah tangga seperti suami bekerja isteri menjadi ibu rumah tangga. Untuk hak dan kewajiban sudah 90% sudah kami kerjakan karena 10% nya kita masih sama-sama belajar

9. Sejauh mana Taaruf Online Indonesia membantu anda dalam menuju sebuah pernikahan yang ideal sebagaimana yang anda idamkan

Jawaban :

dalam proses mencari jodoh itu mereka menjaga sesuai dengan syariat Islam, kemudian taaruf online itu dilakukan online memudahkan kita

mengenal walaupun berbeda wilayah dengan kemudahan akses. Walaupun ada mines nya seperti belum mengetahui karakter sepenuhnya seseorang ini bagaimana karena hanya proses perkenalannya beberapa bulan saja, namun hal-hal itu bisa kita antisipasi dengan doa meminta dengan Allah jika orang ini yang terbaik, secara dhohirnya itu melihat bagaimana keluarganya, kepribadianya juga.

10. Selain mengikuti taaruf online, adakah layanan lain yang anda ikuti di TOI? Jika ada bisa jelaskan?

Jawaban :

bimbingan pra nikah itu sangat dibutuhkan menurut saya, karena disitu kita diajarkan tentang bagaimana kita memahami tentang psikologi perempuan dan psikologi laki-laki, terus terkait parenting cara mendidik anak itu bagaimana. Menurut saya seseorang yang mengikuti kelas-kelas pra nikah lebih bagus dan memahami dibandingkan yang tidak mempelajarnya, karena saya sebelum nikah harus mempunyai ilmu dulu.

11. Definisi pernikahan ideal?

Jawaban :

pernikahan yang membawa kita lebih dekat dengan Allah, bukan pernikahan yang isinya duniawi saja, karna tujuan pernikahan itu sendiri untuk beribadah mendekatkan diri serta meningkatkan keimanan kita sama Allah

12. Respon masyarakat?

Jawaban :

orang yang bilang jika menikah lewat aplikasi ya berarti memang nggak tau prosesnya seperti apa dan memang masih awam dengan yang namana taaruf, karena taaruf memang yang dianjurkan dari pada khalwat dan semacamnya jadi memang perlu diberi pemahaman supaya mengerti.

C. User Taruf Online Indonesia

1. Identitas :

- a. Nama : Ayu Amalia (Istri)
Destro Pradika Putra (Suami)
- b. Usia : 27 tahun (Istri)
32 tahun (Suami)
- c. Pendidikan : S1 Teknik Kimia (Istri)
S1 Teknik Perkapalan (Suami)
- d. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Istri)
Wiraswasta (Suami)
- e. Alamat : Tangerang Selatan

2. Apa yang menjadi daya tarik Taaruf Online Indonesia sehingga anda memilih menempuh jalan taaruf online dalam memilih pasangan?

Jawaban :

(Suami) saya belum nemu yang seorganisir TOI se syari TOI itu belum nemu jadi kalau yang lain itu mencantumkan email langsung nggak ada perantara. Saya juga semat memasukan CV di Instagram, tapi di Instagram hanya repost saja, Cuma ya ujung-ujungnya langsung kontak email, langsung kontak-kontakan email, jadi kebanyakan banyak yang nggak tau proses taaruf itu bagaimana, jadi kurang terarah si. Intinya yang sesuai syariat ya TOI, kalau yang lain nggak si karna komunikasi langsung, harusnya kan memang taaruf kan ada perantara, nah di TOI itu ada perantara ya itu lewat admin itu, nggak tau ya saya belum nemu yang se syari TOI.

3. Bagaimana proses taaruf yang anda lakukan dengan perantara Taaruf Online Indonesia?

Jawaban :

waktu itu saya yang ngajuin CV (istri), jadi kalau di TOI awalnya kita nggak bisa lihat fotonya ya hanya bisa lihat biodata saja, dulu saya filter beberapa kriteria kalau nggak salah berdasarkan seperti sering ibadah atau jarang ibadah atau sangat sering, kemudian domisilinya, kualifikasi fisik juga. Nah akhirnya ketemulah CV nya mas destro yang mana Cuma biodata saja yang isinya seperti pendidikan, visi misi, rencana kedepan, saya rasa ini bagus akhirnya saya ngajuin.

(suami) Sama saja kita melihat biodata, visi misi, ketika match baru bisa lihat foto, kalau kata Rasulullah kita bisa pilih baik agamanya, baik dari fisik, maupun keluarga. Waktu sudah match saya mengajukan tanya jawab via admin dari saya ke admin lalu ke istri begitupun sebaliknya. Setelah saya rasa udah tidak ada pertanyaan lagi, kita mau lanjut bertemu atau disebut nadzor pertama barulah kita mengajukan nadzor ke admin barulah

menentukan tanggal kalau nggak salah di bulan mei di masjid citra didekat domisili istri di kabupaten tanggerang cikupa.

Waktu itu saya sendiri didampingi ustadz dari pihak TOI kemudian dari istri itu ditemani kakaknya dan kakak iparnya. Nadzor itu saling melihat fisik ngobrol-ngobrol biasa sebenarnya karena masih kagong sudah banyak yang ditanyakan via admin jadi bingung mau ngobrol apa, setelah nadzor pertama dari pihak TOI tanya bagaimana apakah mau lanjut atau bagaimana kalau misalkan mau nggak lanjut pun bisa kalau misal salah satu menolak, dan itu nggak bakal sait hati karena tidak ada rasa karena baru pertemuan pertama ya, karena kita memutuskan untuk lanjut, nadzor ke dua saya main lagi ke tempatnya istri di warung upnormal saya bawa ibu saya dan ayu bawa kakak kandungnya, disitu kita ngobrol lagi segala unek-unek dari ibu saya ketakutanya apa dari kakaknya istri ketakutannya apa, apalagi kita beda suku ya biasanya namanya orang tua banyak pertanyaan. Selanjutnya kalau sudah oke di nadzor kedua lanjut lagi nadzor ketiga saya silaturahmi ke rumah ayu bersama orang tua disambut dengan orang tua ayu juga kakaknya. Sampai disana pembicaraanya sudah jika ini mau dilanjutkan kira-kira mau lamarannya kapan, jadi nadzor keempat sudah ditahap lamaran bulan agustus, baru setelah lamaran kita ngomongin tanggal pernikahan, jadi lima kali pertemuan kita sudah akad.

(istri) Untuk nadzor itu hanya di nadzor pertama saja yang ditemani pihak TOI seterusnya pihak TOI itu menyerahkan ke kita mau lanjut atau nggak, kalau nggak kalau nggak salah diaplikasi itu ada keterangan batal taaruf, karena kita lanjut jadi diaplikasi kita diemin dulu nih karena masih lanjut nadzor, selanjutnya ya kontak-kontakan sendiri tapi lewat perantara tetap, waktu itu mas destro kontakannya sama kakak sayam jadi janji-janji untuk ketemuan nadzor selanjutnya lewat kakak saya nggak langsung ke saya.

4. Adakah kendala yang didapat selama proses taaruf?

Jawaban :

(Istri) kalau dari saya dulu nadzor pertama setelah satu minggu itu belum ada kabar, mas destro belum menghubungi kakak saya akhirnya saya minta ke kakak saya coba untuk tanyain karna nggak mau diganungin, kalau memang mau lanjut ya lanjut kalau nggak yaudah, akhirnya setelah ditanya mas destro mau lanjut ke nadzor yang kedua dulu, terus setelah nadzor yang ke dua dan tiga menuju lamaran sempat ada rasa ragu, ragu karena kita sama sekali belum pernah kontakan ya, jadi mau lamaran siap-siapnya tidak ada komunikasi sama sekali, jadi saya mikir ini orang seriusan nggak ya nanti saya udah siap-siap nanti malah nggak dateng, terus kok aneh aja biasanya kalau lamaran laku-laki secara umum berusaha menghubungi ya, ko ini

nggak ada nanya apapun basa basi atau apa. Cuma setelah tanya ke mama diluruskanlah sama mama kamu ini kan taaruf kalau kamu kontak, chat-chat ya namanya kamu pacaran, akhirnya disitu ragunya mulai hilang. Kemudian itu juga teman yang sebelumnya pernah dekat kontak lagi ke saya nanya-nanya disaat sudah lamaran.

(Suami) Kalau dari saya alhamdulillahnya enggak ada hambatan istilahnya mudah-mudah saja, mungkin waktu setelah nadzor pertama saya mengabarkan sempat sakit jadi belum sempat ngabarin juga, kemudian juga saya kalau enggak salah nadzor sama orang lain juga, jadi di TOI saya nadzor sama ayu disatu sisi juga dikenalin sama orang tua, akhirnya saya istikharah akhirnya memilih ayu, bahkan sebelum ketemu ayu saya juga sempat dikenalkan dengan orang juga dari kakak sepupu. Jadi seminggu setelah nadzor saya ketemu orang lain dulu tapi bukan via taaruf. Setelah itu ada chat dari kakaknya ayu mantep saya konsultasi dengan keluarga.

5. Sebelum memutuskan untuk menikah dengan pasangan apa yang meyakinkan anda untuk menikah dengan pasangan anda?

Jawaban :

setelah melakukan istikharah lebih condong untuk yakin dengan istri saya(suami). Sesuai dengan kriteia yang diinginkan (istri)

6. Apakah sebelumnya anda dengan pasangan anda telah mengetahui ilmu seputar pernikahan atau kehidupan berumah tangga?

Jawaban :

(suami) sebenarnya sama juga si waktu dikelas privat itu dibahas juga seputar ilmu pranikah secara islami ya. (Ayu) kalau saya tau taaruf itu karena ada teman kantor yang memang taaruf juga, karna kita sering sharing prosesnya, kalau pranikah saya liat kajian-kajian online aja di youtube.

7. Setelah menikah baik suami/isteri apakah dapat mengetahui peran dan kewajiban masing-masing dalam keluarga?

Jawaban :

(Suami) untuk han dan kewajiban kita sudah tau masing-masing, Cuma namanya berumah tangga enggak mungkin enggak ada sedikit salah paham, perbedaan pendapat itu biasa, namanya kita dua manusia yang beda karakter, didikan, juga daerah itu pasti ada tapi balik lagi bagaimana kita menyikapinya sama balik lagi kita kan niatnya apa sih ibadah itu, apa sih menikah itu apalagi menikah itu kan ibadah paling lama ya, separuh agama kita penuh kalau kita sudah menikah kan, menyempurnakan ibadah. Kalau selama ini ribut cekcok tetap ada tapi ya kita diskusi lagi ngobrol berdua, saling introspeksi cerita, ya ujung-ujungnya masalah komunikasi itu penting dalam keharmonisan rumah tangga, komunikasi itu harus baik. Apalagi istri itu masih kerja di daerah kabupaten Tangerang jadi pulangnya ke rumah

orang tuanya ke tanggerang selatannya paling seminggu dua kali, jadi kalau pas lagi LDR ya komunikasi itu penting.

8. Apa nilai-nilai kesetaraan dalam rumah tangga yang sedang anda jalankan?

Jawaban :

memperbolehkan istri untuk tetap ingin bekerja jika memang itu yang menjadi keputusannya.

9. Sejauh mana Taaruf Online Indonesia membantu anda dalam menuju sebuah pernikahan yang ideal sebagaimana yang anda idamkan

Jawaban :

(suami) menurutku si membantu banget ya karena kan tidak terbatas ruang dan waktu, biasanya kalau taarufnya lewat pengajian paling orangnya daerah itu aja, kalau di taaruf online bisa menjangkau lebih banyak orang. Dulu pas kita belajar bareng kang sani itu kita bantu menjodohan seseorang, jarang yang benar-benar sampai tahap nikah karena nggak cocok, malah disuruh cari sendiri ya lewat TOI itu. Akhirnya dari kang sani hanya menjelaskan ilmu taaruf keputusannya sekarang diserahkan ke muridnya sendiri.

10. Selain mengikuti taaruf online, adakah layanan lain yang anda ikuti di TOI? Jika ada bisa jelaskan?

Jawaban :

(Suami) ada sebelumnya ikut kelas taaruf kang saim dari terang jakarta, saya ikut privat kelasnya taaruf kana saya belum mengerti apa itu taaruf, akhirnya belajarlh apa itu taaruf, mengapa menjemput jodoh melalui taaruf. Kebetulan waktu ikut privat kelasnya kang saim itu dapat kode untuk TOI itu jadi bayarnya di kelasnya kang saim pas di TOI nya nggak perlu bayar lagi. Itu saya ikut kalau nggak salah setahun sebelumnya di tahun 2021 dan baru ketemu jodohnya di 2022 sama ayu, sebeberapa kali mengajukan CV di TOI Cuma memang belum sempat sampai nadzor jadi nadzor pertama ya dengan ayu, sebelumnya hanya sampai chat admin.

11. Definisi Pernikahan Ideal

Jawaban :

(suami) saya jelaskan dulu apa yang saya dapat di kelas taaruf itu, terkait tentang konsep jodoh yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang mana ada didalam surah AsySyuara ayat 11, surah Az-Zariyat ayat 49, ar-Rum ayat 21. Intinya kalian itu sudah ditetapkan ada pasangannya, tapi fokuslah bagaimana cara menjemput jodohny, ya caranya lewat yang baik lewat taaruf. Jadi misal kalau kita ingin jodoh kita yang high level maka kita juga harus meningkatkan diri, jadi yang kita tingkatkan ya keimanan kita juga, insyaAllah bakal dapat yang sekufu atau yang sefrekuensi. Kemudian aja juga kriteria menikah seperti akil baligh, sehat fisik dan ilmu pra nikah,

nafaqah penghasilan kalau perempuan bagian mengelolanya, kemudian ujian taaruf, jadi nggak ada yang namanya gagal taaruf, jadi ujiannya memang belum jodohnya saja.


12. Respom masyarakat?

Jawaban :


(Istri) tergantung si sebenarnya ada beberapa orang yang melek teknologi ada yang belum, mungkin yang belum itu mikir kok taaruf online si nanti mengetahui karakternya bagaimana, kalau yang sudah melek ya biasa saja, jadi ada dua tipe paham tentang taaruf ada yang belum. (Suami) dari saya si yang online itu awalnya saja ya dan pas nadzor itu tetap ketemu langsung, jadi tu bahasa online itu karna kita bisa menjangkau banyak orang saja, sebenarnya kalau proses taaruf sendiri sama seperti taaruf lainnya bedanya kalau yang biasa itu dimajelis kalau ini dapat menjangkau seIndoneisa. taaruf itu kan ada prossnya ya ada nadzor pertama, kedua, ketiga sampai berapapun bisa. Kebanyakan orang tu skeptis duluan karena nggak tau prosesnya bagaimana, yang menganggap tiba-tiba nikah kan padahal ada prosesnya katak mengajukan CV, tanya jawab terkait visi misi, menyatukan visi misi kemudian kita ketemu nadzor pertama, proses nadzor kedua, nggak ujug-ujug kita nikah, yang mana orang nggak tau, termasuk saya pribadi sebelumnya nggaktau.

(Istri) mungkin kebanyakan orang takut taaruf karna nggak tau proses idealnya bagaimana karna mungkin ya masih ada takut, dan harusnya kalau memang raguya belajar dulu supaya tau.


DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 7 Wawancara Narasumber 1 User Taaruf Online Indonesia



Gambar 8 Wawancara Narsumber 2 User Taaruf Online Indonesia



Gambar 9 Wawancara General Manager Taaruf Online Indonesia

CURRICULUM VITAE (CV)

i. Data Pribadi

Nama : Siti Uripah

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 03 November 2001

Usia : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Golongan Darah : O

Kewarganegaraan : WNI

Agama : Islam

Status Pernikahan : Belum Menikah

Anak Ke- : 1 dari 2 bersaudara

Alamat : Desa Bulakpacing RT 04/ RW 05 No. 23
Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal,
Provinsi Jawa Tengah



ii. Riwayat Pendidikan Formal

Sekolah - Universitas	Tahun
SDN 04 Bulakpacing	2008-2014
SMPN 02 Adiwerna	2014-2017
SMAN 03 Slawi	2017-2020
Universitas Islam Indonesia	2020-sekarang

iii. Pendidikan Non Formal

Pelatihan Paralegal (2023)

iv. Organisasi

Kader dan Pengurus Lembaga Dakwah Kampus Al-Fath

Kader Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama

Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Pilar Demokrasi

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 April 2024



Siti Uripah